

**SKRIPSI**

**PELAKSANAAN OTONOMI DESA (STUDI DI PEMERINTAHAN  
DESA SUKABAKTI KECAMATAN GEDUNG AJI BARU  
KABUPATEN TULANG BAWANG)**

**Oleh :**

**ALIF DARMAWAN ADI PRATAMA  
NPM. 1702010003**



**Program Studi Hukum Tata Negara  
Fakultas Syariah**

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO**

**1444 H / 2023 M**

**PELAKSANAAN OTONOMI DESA (STUDI DI PEMERINTAHAN  
DESA SUKABAKTI KECAMATAN GEDUNG AJI BARU  
KABUPATEN TULANG BAWANG)**

**SKRIPSI**

Diajukan untuk Memenuhi Persyaratan Mencapai Gelar Sarjana  
dalam Bidang Hukum Tata Negara

Program Studi Hukum Tata Negara

**Oleh :**

**ALIF DARMAWAN ADI PRATAMA**

**NPM. 1702010003**

Pembimbing I : Drs. H. A. Jamil, M.Sy

**Program Studi : Hukum Tata Negara**

**Fakultas : Syariah**

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO**

**1444 H / 2023 M**

## HALAMAN PERSETUJUAN

Judul Skripsi : PELAKSANAAN OTONOMI DESA (STUDI DI  
PEMERINTAHAN DESA SUKABAKTI  
KECAMATAN GEDUNG AJI BARU KABUPATEN  
TULANG BAWANG)

Nama : ALIF DARMAWAN ADI PRATAMA

NPM : 1702010003

Jurusan : HUKUM TATA NEGARA

Fakultas : SYARIAH

## MENYETUJUI

Untuk di Munaqosahkan dalam Fakultas Syariah Institut Agama Islam  
Negeri Metro.

Metro, 26 Desember 2022

Dosen Pembimbing



Drs. H.A. Jamil, M.Sy  
Nip: 195908151989031004

## NOTA DINAS

Nomor :-  
Lampiran : 1 (Satu) Berkas  
Perihal : Pengajuan Untuk di Munaqosahkan

Kepada Yth,  
Dekan Fakultas Syariah  
IAIN Metro  
Di Tempat

***Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarokatu***

Setelah kami adakan pemeriksaan dan bimbingan seperlunya maka Skripsi ini yang di susun oleh:

Nama : ALIF DARMAWAN ADI PRATAMA  
NPM : 1702010003  
Jurusan : HUKUM TATA NEGARA  
Fakultas : SYARIAH  
Judul Skripsi : PELAKSANAAN OTONOMI DESA (STUDI DI PEMERINTAHAN DESA SUKABAKTI KECAMATAN GEDUNG AJI BARU KABUPATEN TULANG BAWANG)

Sudah kami setuju dan dapat di ajukan ke Fakultas Syariah untuk di Munaqosahkan. Demikian harapan kami dan atau penerimanya, kami ucapkan terimakasih

***Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarokatu***

Metro, 26 Desember 2022

Dosen Pembimbing



Drs. H.A. Jamil, M.Sy  
Nip: 195908151989031004



**KEMENTERIAN AGAMA REPULIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 Alirang Mulyo Kota Metro Lampung 34111  
Telp. (0725) 41507, Fax (0725) 47296 Website: www.metrouniv.ac.id E-mail: iainmetro@metrouniv.ac.id

**PENGESAHAN SKRIPSI**

No : B-0044/In.28.2/01/P.00.9/01/2023

Skripsi dengan Judul: PELAKSANAAN OTONOMI DESA (STUDI DI PEMERINTAHAN DESA SUKABAKTI KECAMATAN GEDUNG AJI BARU KABUPATEN TULANG BAWANG), disusun oleh : ALIF DARMAWAN ADI PRATAMA, NPM: 1702010003, Jurusan: Hukum Tata Negara, telah diujikan dalam Sidang Munaqosyah Fakultas Syariah pada hari/ tanggal: Senin, 19 Desember 2022.

**TIM PENGUJI:**

Ketua/Moderator : Dra. A. Jamil, M.Sy

Penguji I : Nety Hermawati, SH., MA., M.H

Penguji II : Choirul Salim, M.H

Sekretaris : Mu'adil Faizin, M.H



Mengetahui,  
Dekan Fakultas Syariah

**Husnul Fatarib, Ph.D**  
NIP. 197401041999031004

## ABSTRAK

### PELAKSANAAN OTONOMI DESA (STUDI DI PEMERINTAHAN DESA SUKABAKTI KECAMATAN GEDUNG AJI BARU KABUPATEN TULANG BAWANG

**Alif Darmawan Adi Pratama**  
**NPM. 1702010003**

Desa Sukabakti Kecamatan Gedung Aji Baru Kabupaten Tulang Bawang merupakan salah satu kawasan pedesaan yang Peran serta elemen masih masyarakat sangat diperlukan dalam pembangunan desa Sukabakti termasuk peran serta lembaga masyarakat dan organisasi kepemudaan seperti karang taruna. Akan tetapi minimnya peran serta yang dilakukan karang taruna di desa ini sehingga sangat menarik untuk diteliti lebih lanjut sejauh mana peran kepala desa dalam membina dan memberdayakan karang taruna

Rumusan masalah dari penelitian ini adalah: Bagaimana upaya kepala desa dalam mewujudkan otonomi desa yang otonom di desa Sukabakti kecamatan Gedung Aji Baru kabupaten Tulang Bawang?. Bagaimana hubungan kepala desa dengan karang taruna di desa Sukabakti kecamatan Gedung Aji Baru kabupaten Tulang Bawang?.

Tujuan dari penelitian ini adalah: Untuk mengetahui upaya kepala desa dalam mewujudkan otonomi desa yang otonom di Desa Sukabakti kecamatan Gedung Aji Baru kabupaten Tulang Bawang. Untuk mengetahui hubungan kepala desa dengan karang taruna di Desa Sukabakti kecamatan Gedung Aji Baru kabupaten Tulang Bawang.

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan *Descriptive Analisis Method*, yaitu metode yang menggambarkan dan mendeskripsikan informasi dan kegiatan yang dilaksanakan. Untuk mencapai tujuan penelitian, peneliti menggunakan tiga teknik dalam mengumpulkan data: teknik wawancara, observasi, dan data observasi. Dalam menganalisis, peneliti menggunakan metode *Miles* dan *Huberman*, yaitu mengemukakan analisis dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas.

Hasil dari penelitian ini adalah pemberdayaan dan pembinaan di Desa Sukabakti tidak dilaksanakan secara maksimal, hal ini disebabkan karena adanya target khusus setiap tahunnya, sehingga tidak mungkin dapat merealisasikan pembangunan desa secara serentak.

**Kata Kunci : Otonomi Desa, Kepala Desa dan Desa Sukabakti**

## ORISINALITAS PENELITIAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Alif Darmawan Adi Pratama

NPM : 1702010003

Jurusan : Hukum Tata Negara

Fakultas : Syariah

Menyatakan bahwa tugas akhir ini secara keseluruhan adalah asli hasil penelitian saya kecuali bagian-bagian tertentu yang dirujuk dari sumbernya dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Metro, 05 Desember 2022  
Yang Menyatakan



Alif Darmawan Adi Pratama  
NPM.1702010003

## MOTTO

أَدْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحُكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ  
أَعْلَمُ بِمَنْ ضَلَّ عَنْ سَبِيلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ

### Artinya :

Serulah (manusia) kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah dan pengajaran yang baik, dan berdebatlah dengan mereka dengan cara yang baik. Sesungguhnya Tuhanmu, Dialah yang lebih mengetahui siapa yang sesat dari jalan-Nya dan Dialah yang lebih mengetahui siapa yang mendapat petunjuk.

(QS. An-Nahl : 125)



## **PERSEMBAHAN**

Dengan rasa syukur dan rendah hati atas kehadiran Allah Swt, penulis mempersembahkan keberhasilan Skripsi ini kepada:

1. Kepada kedua orangtua tercinta, Ayahanda Suhendro, dan Ibunda Santi yang telah senantiasa memberikan kasih sayang, pengorbanan dengan tulus ikhlas memberikan do'a, serta motivasi sehingga peneliti mampu menyelesaikan Skripsi ini.
2. Kepada Bapak Drs. H. A. Jamil, M.Sy selaku pembimbing yang telah memberikan bimbingan serta mengarahkan dengan penuh kesabaran untuk menyelesaikan penyusunan Tesis ini.
3. Kepada segenap Bapak dan Ibu dosen IAIN Metro yang telah memberikan ilmunya.
4. Kepada segenap kawan kawan sepembimbingan jurusan Hukum Tata Negara.
5. Almamater tercinta Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung.

## KATA PENGANTAR

Puji Syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, atas taufik hidayah dan inayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan Skripsi ini.

Menyelesaikan Skripsi ini peneliti menyadari adanya rintangan dan ujian, namun pada akhirnya selalu ada jalan kemudahan, tentunya tidak lepas dari beberapa individu yang sepanjang penulisan Skripsi ini banyak membantu dalam memberikan bimbingan dan masukan yang berharga kepada peneliti guna penyempurnaan Skripsi ini.

Peneliti ingin mengungkapkan rasa hormat dan terimakasih tiada terhingga:

1. Dr. Siti Nurjanah, M.Ag., PIA selaku Rektor IAIN Metro.
2. Dr. Husnul Fatarib, Ph,D selaku dekan Fakultas syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro.
3. Firmansyah, M.H sebagai Ketua jurusan Hukum Tata Negara Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro.
4. Drs.H. A. Jamil, M.Sy , Sebagai Dosen Pembimbing yang telah memberikan bimbingannya yang sangat berharga dalam mengarahkan, dan memberi motivasi dalam penyusunan tesis ini.
5. Almamater tercinta Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro, Lampung.

Kritik dan saran demi perbaikan Skripsi ini sangat diharapkan dan akan diterima dengan lapang dada. Dan akhirnya semoga penelitian yang sudah dilakukan kiranya dapat bermanfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan.

Metro, ..... 2022

Penulis,



**Alif Darmawan Adi Pratama**  
NPM. 1702010003

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN SAMPUL</b> .....	<b>i</b>
<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN</b> .....	<b>ii</b>
<b>NOTA DINAS</b> .....	<b>iv</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN</b> .....	<b>v</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>v</b>
<b>ORISINALITAS PENELITIAN</b> .....	<b>vii</b>
<b>MOTTO</b> .....	<b>viii</b>
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN</b> .....	<b>ix</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>x</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>xi</b>

### **BAB I PENDAHULUAN**

A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Pertanyaan Penelitian .....	10
C. Tujuan Dan Manfaat Penelitian .....	10
D. Penelitian Relevan.....	11

### **BAB II KERANGKA TEORI**

A. Pemerintahan Desa.....	16
1. Pengertian Pemerintah Desa .....	16
2. Fungsi Pemerintahan Desa.....	16
3. Ruang Lingkup Kewenangan Kepala Desa .....	19
B. Otonomi Desa.....	22
1. Pengertian Otonomi Desa .....	22
2. Tujuan Otonomi Desa.....	27
3. Tugas Dan Fungsi Otonomi Desa .....	31

### **BAB III METODOLOGI PENELITIAN**

A. Metode Penelitian.....	35
1. Pendekatan Dan Jenis Penelitian .....	35
2. Lokasi Dan Waktu Penelitian .....	36
3. Jenis Dan Sumber Data.....	36
4. Teknik Pengumpulan Data.....	37
5. Analisis Data.....	40
6. Pengecekan Keabsahan Data .....	42

### **BAB IV HASIL PENELITIAN**

A. Gambaran Umum Desa Sukabakti Kecamatan Gedung Aji Baru Kabupaten Tulang Bawang. ....	45
B. Hubungan Kepala Desa dengan Karang Taruna Di Pemerintahan Desa Sukabakti Kecamatan Gedung Aji Baru Kabupaten Tulang Bawang .....	56
C. Analisis Pelaksanaan Otonomi Desa Di Pemerintahan Desa Sukabakti Kecamatan Gedung Aji Baru Kabupaten Tulang Bawang .....	57

### **BAB V PENUTUP**

A. Kesimpulan. ....	75
B. Saran.....	76

<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>77</b>
-----------------------------	-----------

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Konsep Otonomi Desa secara harfiah berarti pemerintahan, pengambilan keputusan, pembuatan kebijakan, pengurusan, pengawasan, perekayasaan, dan masih banyak arti lainya. Sedangkan secara tersirat dalam pengertiannya terkandung dua dimensi yang berkaitan satu sama lain yakni tujuan dan cara.<sup>1</sup> Tujuan yang dimaksud adalah sesuatu yang hendak dicapai melalui proses pengendalian, sedangkan cara adalah pengendalian untuk menuju suatu tujuan tersebut.

Otonomi Desa erat kaitannya dengan kebijakan pemerintahan yang ada dalam suatu Desa dalam rangka mensejahterakan kehidupan masyarakat yang berada dalam Desa tersebut.

Dalam pengambilan kebijakan yang dilakukan oleh Pemerintah Desa tidak terlepas dari pada prinsip. Dalam pemerintah harus mengacu kepada aturan taat kepada pemimpin dan pemimpin harus dapat mensejahterakan masyarakatnya. Menjadi Insan yang mampu menjaga amanah ketika berada diposisi manapun khususnya berada pada posisi pemerintahan desa atau pejabat publik. Sebagaimana Allah SWT berfirman dalam Al- Qur'an yang berbunyi :

---

<sup>1</sup> Prof.H.A.Djazuli, *Fiqih Siyashah*, (Jakarta:Kencana,2017), hlm.26

*“Sesungguhnya Allah memerintahkan kalian, wahai orang-orang yang beriman, untuk menyampaikan segala amanat Allah atau amanat orang lain kepada yang berhak secara adil. Jangan berlaku curang dalam menentukan suatu keputusan hukum. ( Surat An-nisa’ Ayat 58 )”<sup>2</sup>*

Ayat di atas menjelaskan mengenai tugas kaum muslimin sekaligus hak-hak mereka yaitu untuk menunaikan amanah kepada yang berhak menerimanya.<sup>3</sup>

Adapun sebab dari turunnya ayat tersebut yakni diceritakan dalam suatu riwayat yang mana kemukakan bahwa setelah fathu Makkah atau pembebasan Mekah, Rasulullah SAW memanggil Utsman bin Thalhah untuk meminta kunci ka’bah. Ketika Utsman datang menghadap Nabi untuk menyerahkan kunci itu, Berdirilah al-Abbas seraya berkata "ya Rasulullah, demi Allah, serahkan kunci itu kepadaku. Saya akan rangkap jabatan tersebut dengan jabatan Siqayah atau urusan pengairan. " Usman menarik kembali tangannya maka bersabdalah Rasulullah "berikanlah kunci itu kepadaku, wahai Utsman! "Utsman berkata inilah dia, amanat dari Allah Titik maka berdirilah Rasulullah membuka Ka'bah dan kemudian keluar dari tawaf di baitullah. Lalu turunlah Jibril membawa perintah supaya kunci itu diserahkan kembali kepada Utsman. Rasulullah melaksanakan perintah itu sambil membaca ayat tersebut. Diriwayatkan oleh Ibnu mardawaih dari al-Kalbi, dari Abu Shaleh, yang bersumber dari Ibnu Abbas.<sup>4</sup>

---

<sup>2</sup> Q.S. An-Nisa', 4 : 58

<sup>3</sup> Sayyid Quthb, *tafsir fi zhalilil Qur'an, terjemahan; As'ad Yasin, jilid 1 cetakan 1*,(Jakarta: Gema Insani press, 2002), hlm.396

<sup>4</sup> Qamaruddin Shaleh, A. Dahlan, *Asbabun Nuzul* (Bandung, Diponegoro : 2000), hlm.145-146

Riwayat yang lain dikemukakan bahwa turunnya ayat ini berkenaan dengan Utsman bin Talhah. ketika Rasulullah SAW mengambil kunci Ka'bah darinya pada waktu fathu Makkah. dengan kunci itu Rasulullah masuk Ka'bah. Tatkala keluar dari Ka'bah, beliau membaca ayat ini kemudian beliau memanggil Utsman untuk menyerahkan kembali kunci itu titik menurut Umar bin Khattab, kenyataan ayat ini turun di dalam Ka'bah karena pada waktu itu Rasulullah keluar dari Ka'bah sambil membaca ayat tersebut. Dan ia Umar bersumpah bahwa sebelumnya ia belum pernah mendengar ayat tersebut.

(Diriwayatkan oleh Syubah di dalam tafsirnya, dari Hajjah yang bersumber dari Ibnu Juraij).<sup>5</sup> (Sesungguhnya Allah menyuruh kamu untuk menyampaikan amanat) artinya kewajiban-kewajiban yang dipercayakan dari seseorang (kepada yang berhak menerimanya) ayat ini turun ketika Ali r.a. hendak mengambil kunci Kakbah dari Usman bin Thalhah Al-Hajabi penjaganya secara paksa yakni ketika Nabi saw. datang ke Mekah pada tahun pembebasan. Usman ketika itu tidak mau memberikannya lalu katanya, "Seandainya saya tahu bahwa ia Rasulullah tentulah saya tidak akan menghalanginya." Maka Rasulullah saw. pun menyuruh mengembalikan kunci itu padanya seraya bersabda, "Terimalah ini untuk selama-lamanya tiada putus-putusnya!" Usman merasa heran atas hal itu lalu dibacakannya ayat tersebut sehingga Usman pun masuk Islamlah. Ketika akan menyingkirkan kunci itu diserahkan kepada saudaranya Syaibah lalu tinggal pada anaknya. Ayat ini walaupun datang dengan sebab khusus tetapi umumnya berlaku disebabkan

---

<sup>5</sup> Ibid. *Asbabun Nuzul*, hlm. 147

persamaan di antaranya (dan apabila kamu mengadili di antara manusia) maka Allah menitahkanmu (agar menetapkan hukum dengan adil. Sesungguhnya Allah amat baik sekali) pada ni`immaa diidgamkan mim kepada ma, yakni nakirah maushufah artinya ni`ma syaian atau sesuatu yang amat baik (nasihat yang diberikan-Nya kepadamu) yakni menyampaikan amanat dan menjatuhkan putusan secara adil. (Sesungguhnya Allah Maha Mendengar) akan semua perkataan (lagi Maha Melihat) segala perbuatan.

Dua ayat terakhir diterangkan kesudahan dari dua kelompok mukmin dan kafir, yakni tentang kenikmatan dan siksaan, maka sekarang AlQur'an mengajarkan suatu tuntunan hidup yakni tentang amanah. Sungguh, Allah Yang Maha agung menyuruhmu menyampaikan amanat secara sempurna dan tepat waktu kepada yang berhak menerimanya, dan Allah juga menyuruh apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia yang berselisih hendaknya kamu menetapkannya dengan keputusan yang adil.

Sungguh, Allah yang telah memerintahkan agar memegang teguh amanah serta menyuruh berlaku adil adalah sebaik-baik yang memberi pengajaran kepadamu. Sungguh, Allah adalah Tuhan Yang Maha Mendengar, Maha Melihat Agar penetapan hukum dengan adil tersebut dapat dijalankan dengan baik, maka diperlukan ketaatan terhadap siapa penetap hukum itu. Ayat ini memerintahkan kaum muslim agar menaati putusan hukum, yang secara hirarkis dimulai dari penetapan hukum Allah. Wahai orang-orang yang beriman! Taatilah perintah-perintah Allah dalam AlQur'an, dan taatilah pula perintah-perintah Rasul Muhammad, dan juga ketetapan-ketetapan yang



dikeluarkan oleh Ulil Amri pemegang kekuasaan di antara kamu selama ketetapan-ketetapan itu tidak melanggar ketentuan Allah dan Rasul-Nya.

Kemudian, jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu masalah yang tidak dapat dipertemukan, maka kembalikanlah kepada nilai-nilai dan jiwa firman Allah, yakni Al-Qur'an, dan juga nilai-nilai dan jiwa tuntunan Rasul dalam bentuk sunahnya, sebagai bukti jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari Kemudian. Yang demikian itu lebih utama bagimu dan lebih baik akibatnya, baik untuk kehidupan dunia kamu, maupun untuk kehidupan akhirat kelak.

Dalam undang undang Negara Republik Indonesia No. 06 Tahun 2014 membuktikan bahwasannya kesatuan masyarakat hukum ialah warga desa yang mendiami dalam suatu wilayah mempunyai hak atau wewenang dalam melakukan pemerintahannya untuk kepentingan dalam wilayah masyarakat tersebut. Adapun kewenangan tersebut meliputi pelaksanaan tugas lain dari pemerintah, pemerintah daerah provinsi, atau pemerintah daerah kabupaten/kota yang kewenangannya langsung diurus oleh desa. Sedangkan kewenangan yang di miliki desa yaitu kewenangan di bidang penyelenggaraan pemerintah desa pelaksanaan pembangunan desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan adat istiadat desa.<sup>6</sup>

Salah satu wewenangnya adalah pembinaan masyarakat desa, melalui lembaga kemasyarakatan desa. Lembaga kemasyarakatan desa adalah

---

<sup>6</sup> Pasal 18 UU No.6 Tahun 2014 tentang desa.

mitra pembangunan dalam sebuah desa dan ikut serta dalam perencanaan pembangunan desa.<sup>7</sup> Salah satu lembaga kemasyarakatan yang ada di desa adalah karang taruna. Karang taruna merupakan salah satu organisasi sosial kemasyarakatan yang diakui keberadaannya dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial. Sebagaimana tercantum dalam pasal 38 ayat (1-3),

Bab VII tentang peran Masyarakat Undang-Undang Nomor 11 tahun 2009 tentang kesejahteraan sosial, ayat (1) masyarakat mempunyai kesempatan seluas-luasnya untuk berperan dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial, ayat (2) peran sebagai dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh perseorangan, keluarga, organisasi keagamaan, organisasi sosial kemasyarakatan, lembaga swadaya masyarakat, organisasi profesi, badan usaha, lembaga kesejahteraan sosial dan lembaga kesejahteraan sosial asing, ayat (3) peran sebagaimana dimaksud ayat (2) dilakukan untuk mendukung keberhasilan penyelenggaraan kesejahteraan sosial.<sup>8</sup>

Pemuda adalah salah satu elemen penting dalam lingkup masyarakat, mereka mempunyai peran penting dalam sejarah kemajuan desa, bahkan kemajuan desa bisa diukur sejauh mana peran pemuda dalam mengembangkan potensi desa. Desa merupakan elemen kecil pemerintahan negara, desa dalam kordinasi struktural pemerintahan Negara Republik Indonesia desa merupakan ujung tombak paling kecil

---

<sup>7</sup> *Ibid* Pasal 94.

<sup>8</sup> Siska Adi, "Peran Karang Taruna Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Sosial Masyarakat", (Skripsi--Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2013), 9.

elemen pemerintahan negara republik indonesia. Dalam sebuah pemerintahan desa, diketahui bahwa ada ruang khusus yang diberikan sepenuhnya kepada pemuda untuk mengekspresikan segala potensi SDM dan SDA yang ada di desa.

Karang taruna merupakan badan semi otonom yang dimiliki pemerintah desa. Dalam Nomor 73 PERMENDES tahun 2016 karang taruna memiliki garis kordinasi dan intruksi sampai pusat, juga karang taruna memiliki pembinaan khusus di masing masing wilayah baik kota, provinsi, maupun pusat sehingga legitimasi karang taruna ini secara resmi diawasi pemerintahan pusat sampai desa maka dari itu esensi dan fungsi karang taruna sangat di awasi oleh semua elemen masyarakat dan pemerintahan, karena karang taruna mempunyai kontribusi penting dalam kemajuan desa.

Karang taruna atau pemuda desa juga dipandang dari segi demografis merupakan setiap pemuda yang terdaftar dalam keanggotaan tetap pengurus karang taruna yang mewakili dari masing masing dusun yang ada di desa tersebut. Sedangkan karang taruna sebagai elemen pemerintahan desa merupakan satuan institusi pemerintah RI yang berdasarkan dekonsentrasi ditempatkan di atas tanggung jawab kepala desa dan badan pengawas desa karang taruna juga dilengkapi dasar hukum yang kuat sebagai acuan dasar hukum yang digunakan disetiap kegiatannya.

Kenyataannya Kegiatan Karang Taruna di tingkat desa Desa Sukabakti Kecamatan Gedung Aji Baru Kabupaten Tulang Bawang sudah tidak aktif dan tidak mengambil peran dalam pembangunan pedesaan, dikarenakan sejak awal kurangnya loyalitas dari setiap kepengurusan keorganisasian Karang Taruna itu sendiri. Karang Taruna ini hanya ada ketika 17 Agustusan saja dan tidak ada rencana kerja selanjutnya sebagai perilaku sosial. Tidak adanya pertemuan yang dilakukan rutin memungkinkan banyak aspirasi yang tidak tersampaikan.

Karang taruna di Desa Sukabakti Kecamatan Gedung Aji Baru Kabupaten Tulang Bawang peran dan fungsinya tidak selaras dengan PERMENSOS Nomor 25 tahun 2019 tentang karang taruna, sehingga karang taruna dinilai dari segi esensi dan fungsinya tidak mampu melaksanakan tugas karang taruna sendiri yang sudah ditetapkan pada undang-undang peraturan menteri sosial Nomor 25 tahun 2019. Mencegah timbulnya masalah kesejahteraan sosial, menyelenggarakan kesejahteraan sosial meliputi rehabilitas sosial, perlindungan sosial, jaminan sosial, dan pemberdayaan sosial, serta diklat setiap anggota masyarakat terutama generasi muda, meningkatkan usaha produktif, Menumbuhkan, memperkuat dan memelihara kesadaran dan tanggung jawab sosial setiap anggota masyarakat terutama generasi muda untuk berperan secara aktif dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial, menumbuhkan, memperkuat, dan memelihara kearifan lokal, dan memelihara dan memperkuat

semangat kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika, dan tegaknya Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Melihat dari masalah tersebut, harusnya aparat desa khususnya bagi kepala desa untuk lebih intens mengawasi dan mengawal peran karang taruna dalam menjalankan tugas dan fungsinya seperti yang dijelaskan dalam PERMENSOS Nomor 25 tahun 2019 Pasal 38 (2) poin E mengatakan kepala desa/lurah, melakukan pembinaan umum di desa/kelurahan, mengukuhkan kepengurusan karang taruna desa/kelurahan, memfasilitasi kegiatan karangtaruna di desa/kelurahan.

Desa Sukabakti Kecamatan Gedung Aji Baru Kabupaten Tulang Bawang merupakan salah satu kawasan pedesaan yang Peran serta elemen masih masyarakat sangat diperlukan dalam pembangunan desa Sukabakti termasuk peran serta lembaga masyarakat dan organisasi kepemudaan seperti karang taruna. Akan tetapi minimnya peran serta yang dilakukan karang taruna di desa ini sehingga sangat menarik untuk diteliti lebih lanjut sejauh mana peran kepala desa dalam membina dan memberdayakan karang taruna.

Melihat hal tersebut, maka peneliti tertarik untuk melihat lebih dalam lagi mengenai bagaimana tingkat kemaslahatan ataupun kesejahteraan masyarakat Desa Sukabakti dalam pelaksanaan otonomi desa berdasarkan fiqh siyasah dengan mengangkatnya menjadi sebuah penelitian yang berjudul: **“Pelaksanaan Otonomi Desa (Studi Di Pemerintahan Desa Sukabakti Kecamatan Gedung Aji Baru Kabupaten Tulang Bawang)”**

## **B. Pertanyaan Penelitian**

Dengan memperhatikan permasalahan diatas, maka dapat diambil dan dirumuskan permasalahan yang menajadi topik pembahasan penelitian ini yaitu:

1. Bagaimana upaya kepala desa dalam mewujudkan otonomi desa didesa Sukabakti kecamatan Gedung Aji Baru kabupaten Tulang Bawang?
2. Bagaimana hubungan kepala desa dalam memberdayakan karang taruna didesa Sukabakti kecamatan Gedung Aji Baru kabupaten Tulang Bawang?

## **C. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

### **1. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan latar belakang dan perumusan masalah yang telah penulis uraikan, maka dapat dikemukakan tujuan peneltian ini antara lain:

- a. Untuk mengetahui upaya kepala desa dalam mewujudkan otonomi desa yang otonom di desa Sukabakti kecamatan Gedung Aji Baru kabupaten Tulang Bawang.
- b. Untuk mengetahui hubungan kepala desa dalam memberdayakan karang taruna didesa Sukabakti kecamatan Gedung Aji Baru kabupaten Tulang Bawang?

## **2. Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat penelitian ini yaitu :

### **a. Manfaat Teoritis**

1. Penelitian diharapkan dapat memberikan kontribusi keilmuan terkait pentingnya Pelaksanaan Otonomi Desa (Studi Di Pemerintahan Desa Sukabakti Kecamatan Gedung Aji Baru Kabupaten Tulang Bawang.
2. Penelitian ini akan menggali Pelaksanaan Otonomi Desa Fiqih (Studi Di Pemerintahan Desa Sukabakti Kecamatan Gedung Aji Baru Kabupaten Tulang Bawang.

### **3. Manfaat Praktis**

Secara praktis hasil penelitian ini juga dapat dijadikan sebagai bahan masukan bagi aparatur pemerintahan desa Bagaimana pelaksanaan otonomi desa di desa Sukabakti Kecamatan Gedung Aji Baru dalam menjalankan roda pemerintahan serta dilihat dari aspek fiqih siyasah dan penelitian ini juga dapat dijadikan referensi bagi penelitian lainnya yang juga berminat untuk meneliti dalam bidang yang sama.

## **D. Penelitian Relevan**

Penelitian relevan adalah deskripsi ringkas tentang kajian atau penelitian yang sudah pernah dilakukan di seputar masalah yang akan diteliti

sehingga terlihat jelas bahwa kajian yang akan dilakukan ini tidak merupakan pengulangan atau duplikasi dari kajian/penelitian yang telah ada. Berdasarkan deskripsi tersebut, posisi penelitian yang akan dilakukan harus dijelaskan. Yaitu sebagai berikut :

1. Robin Darmendra, Pelaksanaan Otonomi Daerah Pada Pemerintahan Desa Sungai Tonang Kecamatan Kampar Utara (Tinjauan Fiqih Siyasah) 2010, Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum, Jurusan Jinayah Siyasah, Universitas Islam Negri Sultan Syarif Kasim Riau.<sup>9</sup> dengan judul skripsi : “Pelaksanaan Otonomi Daerah Pada Pemerintahan Desa Sungai Tonang Kecamatan Kampar Utara (Tinjauan Fiqih Siyasah)”. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa pelaksanaan otonomi daerah pada pemerintahan Desa Sungai Tonang secara umum sudah cukup baik dilihat dari aspek komunikasi internal, tertib administrasi penyelenggaraan otonomi, kerjasama antara aparatur dengan masyarakat dan kredibilitas aparatur.

Dari aspek transparansi dalam penyaluran berbagai bantuan untuk masyarakat desa kurang baik. Badan Permusyawaratan Desa telah melaksanakan perannya dalam melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan otonomi daerah pada pemerintahan desa sungai tonang dilihat dari aspek keaktifan anggota, peran pengawasan pemerintahan desa, keikutsertaan dalam pembahasan pembangunan desa. Hanya dalam pengawasan penggunaan APBDes kurang baik terutama dalam hal penyaluran bantuan oleh pemerintah desa. Pelaksanaan pemerintahan

---

<sup>9</sup> Robin Darmendra, Nim:10624003800, Judul : *Pelaksanaan Otonomi Daerah Pada Pemerintahan Desa Sungai Tonang Kecamatan Kampar Utara*, Universitas Islam Negri Sultan Syarif Kasim Riau 2010, Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum.



pada Desa Sungai Tonang belum berjalan di atas prinsip kemaslahatan umat seperti yang tertuang pada konsep Fiqh Siyasah Islam. Hal ini terlihat dari penyaluran bantuan dari pemerintah pusat belum disalurkan dengan secara transparan kepada masyarakat. Perbedaannya dengan yang peneliti lakukan terletak pada lokasi penelitian, adapun peneliti melakukan penelitian di Desa Suka Bakti Kecamatan Gedung Aji Baru Kabupaten Tulang Bawang.

2. Didi Antoni, Program Studi Hukum Tata Negara Islam (Siyasah) Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta 2019.<sup>10</sup> Dengan judul skripsi : Otonomi Daerah di Indonesia Dalam Perspektif Ketatanegaraan Islam. Adapun dalam penelitian ini didapatkan kesimpulan penyelenggaraan otonomi daerah di Indonesia itu diatur berdasarkan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Adapun hubungan pemerintahan pusat dan pemerintah daerah dalam bidang keuangan, pemerintahan pusat memberikan anggaran pembiayaan kepada pemerintah daerah untuk mengatur dan mengurus daerahnya yang terbagi kedalam beberapa jenis anggaran. Sementara dalam ketatanegaraan Islam mengenai pengelolaan keuangan dalam pandangan fiqh siyasah itu dilaksanakan dalam dua bentuk yaitu Bait al-Maldan kebijakan fiskal. Adapun perbedaan dengan skripsi peneliti yakni dalam skripsi peneliti hanya terfokus kepada Desa Suka Bakti Kecamatan

---

<sup>10</sup> Didi Antoni, NIM :11150450000012, judul : *Otonomi Daerah di Indonesia Dalam Perspektif Ketatanegaraan Islam*, Uin Syarif Hidayatullah Jakarta 2019, Fakultas Syariah Dan Hukum.

Gedung Aji Baru Kabupaten Tulang Bawang serta dalam penelitian peneliti juga lebih dijelaskan pelaksanaan Otonomi Desa dalam perspektif fiqh siyasah.

3. Riko Rianto Prayogo, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu 2019, Fakultas Syariah, Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah)<sup>11</sup>, skripsi judul :*“analisa implementasi permendagri no. 114 tahun 2014 tentang pedoman pembangunan desa menurut konsep siyasah dusturiyahdi desa selika kabupaten kaur”*,

Adapun yang menjadi informan penelitian ini adalah camat, kepala desa, perangkat desa, ketua BPD, Anggota BPD dan masyarakat Desa Selika Kecamatan Tanjung Kemuning Kabupaten Kaur. Hasil penelitian disimpulkan bahwa pertama, implementasi Permendagri No. 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa di Desa Selika Kabupaten Kaur, yaitu dengan tiga tahapan diantaranya, tahap perencanaan, tahap pelaksanaan, pemantauan dan pengawasan. Pembangunan Desa yang terbatas juga yang menjadi alasan. Adapun factor yang memperhambat pelaksanaan pembangunan di Desa Selikakurangnya pengawasan masyarakat terhadap pelaksanaan pembangunan, harga bahan material, cuaca dan medan yang menjadi alasan. Kedua, Fiqih siyasah dusturiyah adalah bagian fiqh siyasah yang membahas tentang perundang-undangan, pelaksanaan pembangunan Desa Selika Kecamatan Tanjung Kemuning

---

<sup>11</sup>Riko Rianto Prayogo, NIM. 14,16151928, judul : *Analisa implementasi permendagri no. 114 tahun 2014 tentang pedoman pembangunan desa menurut konsep siyasah dusturiyahdi desa selika kabupaten kaur*, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu 2019, Fakultas Syariah, Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah)

Kabupaten Kaur dapat dihubungkan juga dengan sistem pemerintahan islam, khalifah, kepala Negara atau imam hanyalah seorang yang dipilih umat untuk mengurus dan mengatur kepentingan mereka demi kemaslahatan bersama. Sementara dalam hak kebebasan dan kemerdekaan, Islam mengajarkan kebebasan berfikir, berpendapat, menuntut ilmu, beragama.

Perbedaanya dengan yang peneliti lakukan adalah lokasi penelitiannya serta peneliti tidak meneliti mengenai analisa terkait Permendagri No 114 Tahun 2014, tetapi mengenai bagaimana pelaksanaan otonomi desa di Desa Sukabakti kecamatan gedung aji baru tulang bawang.

## **BAB II**

### **KERANGKA TEORI**

#### **A. Pemerintahan Desa**

##### **1. Pengertian Pemerintah Desa**

Berasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 Pasal 1 angka 2, pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dan sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pemerintahan Desa sebagai lingkup pemerintahan terkecil dilakukan oleh pemerintahan Desa. Pemerintahan Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lainya dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan Desa.

##### **2. Fungsi Pemerintahan Desa**

Berdasarkan Pasal 24 Undang-Undang Desa penyelenggaraan pemerintahan Desa berdasarkan asas:<sup>12</sup>

- a. Kepastian hukum; adalah asas dalam Negara hukum. Yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan, dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan pemerintahan Desa.
- b. Tertib penyelenggaraan pemerintahan; adalah asas yang menjadi landasan keteraturan , keserasian, dan keseimbangan dalam pengendalian penyelenggara pemerintahan Desa.

---

<sup>12</sup> Yusnani Hasyimzoem. Dkk , *Hukum Pemrintahan Daerah*, (Jakarta: Rajawali Pers 2017), h. 132-133

- c. Tertib kepentingan umum; adalah asas yang mendahulukan kesejahteraan umum dengan cara yang aspiratif, akomodatif, dan selektif.
- d. Keterbukaan; adalah asas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan pemerintahan Desa dengan tetap mempertahankan ketentuan peraturan perundang-undangan
- e. Proporsionalitas; adalah asas mengutamakan keseimbangan antara hak dan kewajiban penyelenggaraan pemerintahan desa
- f. Profesionalitas; adalah asas yang mengutamakan keahlian yang berlandaskan kode etik dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- g. Akuntabilitas; adalah asas yang mengutamakan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir kegiatan penyelenggaraan pemerintahan Desa harus dapat di pertanggungjawabkan kepada masyarakat Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- h. Efektivitas dan efisiensi; adalah asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan yang di laksanakan harus berhasil mencapai tujuan yang di inginkan masyarakat Desa.
- i. Kearifan lokal; adalah asas yang menegaskan bahwa di dalam penetapan kebijakan harus memerhatikan kebutuhan dan kepentingan masyarakat Desa.

- j. Keberagaman; adalah penyelenggaraan pemerintahan Desa yang tidak boleh mendiskriminasi kelompok masyarakat tertentu.
- k. Partisipatif; adalah penyelenggaraan pemerintahan Desa yang mengikutsertakan kelembagaan desa dan unsur masyarakat Desa.

### **Tugas Kepala Desa**

Kepala Desa juga berkewajiban sebagaimana yang di atur yaitu:

- a. Memegang teguh dan mengamalkan pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika.
- b. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa.
- c. Memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat desa
- d. Menaati dan menegakkan peraturan perundang-undangan.
- e. Melaksanakan kehidupan demokrasi dan berkeadilan gender;
- f. Melaksanakan prinsip tata pemerintahn desa yang akuntabel, transparan, professional, efektif dan efisien, bersih, serta bebas dari kolusi, korupsi, dan nepotisme.
- g. Menjalin kerja dan koordinasi dengan seluruh pemangku kepentingan di desa.
- h. Menyenggarakan administrasi pemerintahan desa yang baik.
- i. Mengelola keuangan dan asset desa.
- j. Melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan desa.
- k. Menyelesaikan perselisihan masyarakat di desa.

- l. Mengembangkan perekonomian masyarakat desa.
- m. Membina dan melestarikan nilai sosial dan budaya masyarakat desa.
- n. Memberdayakan masyarakat dan lembaga kemasyarakatan di desa.
- o. Mengembangkan potensi sumber daya alam dan melestarikan lingkungan hidup; dan
- p. Memberikan informasi kepada masyarakat desa.<sup>13</sup>

### 3. Ruang Lingkup Kewenangan Kepala Desa

Dalam kamus hukum, istilah kewenangan berhak disebut kewenangan untuk menjadi pendukung hak dan kewajiban, khususnya hak dan kewajiban keperdataan.<sup>14</sup> Sedangkan istilah wewenang hukum publik adalah wewenang untuk menimbulkan akibat-akibat hukum yang sifatnya hukum publik, seperti mengeluarkan aturan-aturan, mengambil keputusan-keputusan, atau menetapkan suatu rencana dengan akibat-akibat-akibat hukum.<sup>15</sup> Penyelenggaraan pemerintahan desa merupakan subsistem dari sistem penyelenggaraan pemerintahan, sehingga desa memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya. Kepala desa bertanggungjawab kepada badan perwakilan desa dan menyampaikan laporan pelaksanaan tersebut kepada bupati.<sup>16</sup>

Dalam melaksanakan tugasnya, kepala desa mempunyai wewenang. Hal ini sesuai dengan Undang-Undang Nomor 06 Pasal 26 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah:

---

<sup>13</sup> *Ibid*, Yusnani Hasyimzoem. Dkk h.132-137

<sup>14</sup> Kamus Hukum, (Bandung: Citra Umbara), 213.

<sup>15</sup> Kamus Hukum, 516.

<sup>16</sup> HAW Widjaja, *Otonomi Desa*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2003), 3.

a. Memimpin penyelenggaraan pemerintahan desa.

Dalam hal mengakomodir segala sesuatu yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan desa, kepala desa selaku penguasa tunggal di wilayahnya dibantu oleh para perangkat desa dalam melaksanakan dan menyelenggarakan urusan rumah tangga desa. Di samping itu pula, perangkat desa juga turut menyelenggarakan urusan-urusan pemerintah. Meskipun demikian di dalam melaksanakan tugasnya ia mempunyai batas-batas tertentu sehingga tidak dapat mengikuti kemauannya sendiri.<sup>17</sup> Contohnya dalam membuat peraturan desa, kepala desa harus meminta pendapat desa atau masyarakat dalam rapat desa, khususnya mengenai urusan yang menyangkut desa serta urusan yang sangat penting.

b. Membina kehidupan masyarakat desa.

Sesuai dalam Garis-Garis Besar Haluan Negara Bab IV tentang pola umum pelita kedua dikemukakan garis-garis pembangunan pertanian yaitu usaha untuk mendorong petani agar melaksanakan usahanya lebih efisien dan hasilnya bertambah yang bertujuan untuk:

- 1) Meningkatkan hasil produksi dan menurunkan biaya produksi pertanian.
- 2) Petani berusaha agar lebih menguntungkan, (adanya kredit yang mudah dan murah).

---

<sup>17</sup> Bayu Surianingrat, *Pemerintahan Administrasi Desa Dan Kelurahan*, Cetakan Keempat, (Jakarta: PT Rianeka Cipta, 1992), 81.



3) Menaikkan taraf hidup petani, (usaha agar petani memperoleh pendapatan yang lebih tinggi sehingga petani dapat mencukupi kebutuhan hidupnya melebihi dari tingkat sebelumnya.

c. Membina perekonomian desa.

Pembinaan perekonomian desa terus diupayakan guna mendorong pertumbuhan kegiatan perekonomian desa yang sehat dan stabil. Salah satu upaya pembinaan yaitu dengan mendirikan lembaga ekonomi seperti membentuk organisasi KUD (Koperasi Unit Desa), kelompok tani dan arisan desa wisma pada setiap RT.<sup>18</sup> Jadi, dengan pendirian lembaga- lembaga tersebut diharapkan kepala desa mampu meningkatkan dan mengangkat perekonomian desa.

d. Memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat desa.

Dalam menjaga ketentraman dan keamanan masyarakat desa. Kepala desa harus mampu mendamaikan perselisihan yang terjadi di masyarakat. Dalam upaya mendamaikan perselisihan masyarakat desa, kepala desa dibantu oleh lembaga adat desa dan segala perselisihan yang telah didamaikan oleh kepala desa bersifat mengikat pihak-pihak yang berselisih.<sup>19</sup>

e. Mewakili desanya di dalam dan di luar peradilan dan dapat menunjuk kuasa hukumnya.

---

<sup>18</sup> Hanif Nurcholis, *Pertumbuhan dan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*, (Jakarta, Erlangga, 2011), h.148

<sup>19</sup> Penjelasan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Pasal 101 huruf e Tahun 1999, tentang Pemerintah Daerah.

Dalam mewakili urusannya di ranah hukum, kepala desa mempunyai tanggung jawab untuk menyelesaikan kasus-kasus hukum yang menyimpannya baik di dalam maupun di luar pengadilan serta dapat menunjuk kuasa hukumnya. Permasalahan hukum yang menimpa kepala desa harus melalui proses hukum sebagaimana yang telah ditetapkan dalam perkara atau kasus tersebut. Dalam posisi ini, dia dapat melakukan tuntutan dan dapat pula dituntut.<sup>20</sup>

Dari berbagai kewenangan yang disebutkan di atas maka dapat diketahui bahwa sistem undian dalam penyewaan tanah kas desa mempunyai relevansi erat dengan kewenangan kepala desa selaku pemangku tertinggi dalam jajaran perangkat desa. Ini dapat diketahui dari aturan yang dibuat dan melekat dalam penyelenggaraan sistem undian dalam penyewaan tanah kas desa dan berimplikasi terhadap kehidupan masyarakat desa secara langsung.

## **B. Otonomi Desa**

### **1. Pengertian Otonomi Desa**

Kata “Otonom” sendiri berarti “badan” (Daerah) yang mendapat hak otonomi. Sementara “Otonomi” sendiri mengandung arti mengurus diri (rumah tangga) sendiri ; pelaksanaan pemerintahan sendiri.<sup>21</sup> Dalam konteks otonomi daerah, otonomi yaitu memberikan kewenangan yang luas, nyata dan bertanggungjawab kepada daerah secara proporsional, yang diwujudkan dengan Pengaturan, Pembagian dan Pemanfaatan

---

<sup>20</sup> Bayu Surianingrat, *Pemerintahan Administrasi Desa Dan Kelurahan*, 81.

<sup>21</sup> Pius A Partanto dan M. Dahlan Al Barry, *Kamus Ilmiah Populer*, (Surabaya : Arkola, 1994), hlm.13

Sumber Daya Nasional serta Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah, sesuai dengan prinsip-prinsip demokrasi, peran serta masyarakat, pemerataan dan keadilan serta potensi dan keaneka ragaman daerah yang dilaksanakan dalam kerangka NKRI.<sup>22</sup>

Dalam kaitannya dengan politik dan pemerintahan, Otonomi Daerah berarti *self government* atau *condition of living under one's own laws*. Artinya Otonomi Daerah adalah daerah yang memiliki legal *self sufficiency* yang bersifat *self government* yang diatur dan diurus oleh *own laws*.<sup>23</sup> Dapat diartikan juga bahwa Otonomi Daerah adalah “Hak wewenang dan kewajiban daerah untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku”. Sedangkan Daerah Otonom adalah “Kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas wilayah tertentu yang berhak, berwenang dan berkewajiban mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri dalam ikatan NKRI (Negara Kesatuan Republik Indonesia) sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.”<sup>24</sup>

Otonomi memiliki arti membuat peraturan perundangan daerah sendiri (*zelfwetgeving*). Namun dalam perkembangannya otonomi daerah juga mencakup *zelfbestuur* (pemerintahan sendiri). C.W. van der Pot

---

<sup>22</sup> UU Otonomi 1999, Cet. 4 (Jakarta : Restu Agung, 2001), hlm. 11

<sup>23</sup> Sarundajang, *Arus Balik Kekuasaan*, (Jakarta : Pustaka Sinar Harapan, 1999), hlm. 33

<sup>24</sup> Sarundajang, *Arus Balik Kekuasaan*, (Jakarta : Pustaka Sinar Harapan, 1999), hlm. 27

memahami konsep otonomi daerah ini sebagai *eigen huishouding* yang berarti menjalankan rumah tangganya sendiri.<sup>25</sup>

Didalam otonomi, hubungan kewenangan antara pemerintah pusat dan daerah, berkaitan dengan pembagian urusan penyelenggaraan pemerintah ataupun cara menentukan urusan rumah tangga daerah. Cara penentuan ini akan mencerminkan bentuk otonomi terbatas atau otonomi luas.

Menurut tradisi hukum tata negara, desa di Indonesia memiliki daerah hukum yang paling tua dalam menjalankan otonomi yang sangat luas, lebih luas dari otonomi daerah hukum di atasnya yang menyusul dikemudian hari, baik yang dibentuk oleh desa secara sukarela maupun yang dipaksakan oleh pihak pihak yang lebih kuat. Oleh daerah hukum yang lebih tinggi itu otonomi desa mendapatkan pembatasan pembatasan yang tertentu. Meskipun demikian, desa diseluruh indonesia masih memiliki wewenang menentukan mati hidupnya sendiri, berwenang menetapkan wilayahnya dengan batas batasnya sendiri, menetapkan tata pemerintahannya sendiri.<sup>26</sup>

Adapun hak otonomi atau hak untuk mengatur dan mengurus rumah tangga desa sebagai daerah hukum yang diatur dalam hukum adat adalah kewenangan dan kewajiban tidak hanya bersangkutan dengan kepentingan keduniawian, tetapi juga yang bersangkutan dengan kepentingan kerohanian. Tidak hanya yang berkenaan dengan kepentingan pemerintahan (kenegaraan), tetapi juga yang berkenaan dengan

---

<sup>25</sup> M. Laica Marzuki, *Berjalan-jalan di Ranah Hukum*, (Jakarta: Sekjen dan Kepanitraan MK RI, 2006), hlm. 161

<sup>26</sup> Soetardjo Kartohadikoesoemo, *Desa* (Jakarta: Balai Pustaka, 1984), hlm. 281

kepentingan penduduk perseorangan. Dapat diketahui bahwa isi otonomi desa menurut hukum adat adalah sangat luas. Tetapi, sejak pemerintah pusat dan daerah (Presiden) waktu zaman pemerintahan belanda dan pemerintah kabupaten sampai sekarang ini turut campur dalam mengatur dan mengurus rumah tangga desa, maka terjadilah pembatasan pembatasan dalam otonomi desa dan terjadilah pelanggaran pelanggaran terhadap hukum adat.

Otonomi Desa harus menjadi inti dari konsep NKRI. Dengan catatan bahwa “Otonomi Desa” bukan merupakan cabang dari otonomi daerah, karna yang memberi inspirasi adanya otonomi daerah yang kas bagi NKRI adalah otonomi desa. Otonomi Desa harus menjadi pijakan dalam pembagian struktur ketatanegaraan Indonesia mulai dari pusat sampai ke daerah yang kemudian bermuara pada regulasi otonomi desa yang tetap berpedoman pada keaslian “Desa” sebagai kesatuan masyarakat hukum.<sup>27</sup>

Menurut Taliziduhu Ndraha, desa berbeda dengan otonomi daerah yang diatur dalam Undang Undang No 5 tahun 1974. Perbedaannya antara lain ; Otonomi desa sudah ada sejak zaman dahulu, berdasarkan hukum adat(asli Indonesia), pada hakikatnya tumbuh didalam masyarakat, isinya seakan akan tidak terbatas, isinya fleksibel, elastik, kenyal, diperoleh secara tradisional bersumber dari hukum adat, aspek “mengatur” semakin merosot, karna satu persatu diatur oleh pemeerintah yang lebih tinggi,

---

<sup>27</sup>Ateng Syafrudin, Republik *Desa*, (Bandung : Alumni Bandung, 2010), hlm 11

bobotnya diwilayah perkotaan (urban) semakin ringan, lebih bersifat nyata dan materiil.<sup>28</sup>

Pemaknaan otonomi desa dari perspektif sosiologis akan berbeda dari perspektif hukum. Istilah otonomi desa terasa kuat pemaknaan morfologisnya dari sudut pandang hukum, yang lebih menekankan pada aturan normatif, dimana desa lebih dipahami sebagai suatu daerah kesatuan hukum dimana bertempat tinggal suatu masyarakat yang berkuasa mengadakan pemerintahan sendiri.<sup>29</sup> Jika perspektif sosiologis lebih menekankan kepada “kultur” komunitas atau masyarakat desa, maka sebaliknya perspektif hukum lebih menekankan pada “struktur” pemerintahan desa.<sup>30</sup>

Hukum terhadap otonomi desa biasanya berkaitan dengan bagaimana negara “memperlakukan” desa. Dilihat dari makna pengaturan sebagaimana tercantum dalam pasal 18 UUD 1945 berikut penjelasannya, maka dapat dikatakan bahwa esensi dari pasal tersebut mencerminkan pengakuan negara terhadap apa yang disebut “Otonomi Desa” Dewasa ini,. Lebih dari itu, dengan menyebut desa sebagai “susunan asli yang memiliki hak asal usul”, maka berdasarkan UUD 1945 hanya desa yang dipastikan memiliki otonomi.

Unsur otonomi desa yang penting antara lain; adat tertentu yang mengikat dan ditaati oleh masyarakat desa yang bersangkutan, tanah,

---

<sup>28</sup>Taliziduhu Ndara, *Dimensi- dimensi Pemerintahan Desa*, (Jakarta:Bumi Aksara,1991), hlm. 6-7

<sup>29</sup> Soetardjo Kartohadikoesoemo, *Desa*, (Jakarta:Balai Pustaka 1984), hlm. 3

<sup>30</sup> Kushandajani, *Otonomi Desa Berbasis Modal Sosial dalam Perspektif Socio-Legal*, (Semarang:Ilmu Pemerintahan Fisip Undip, Semarang, 2008), hlm. 31

pusaka, dan kekayaan desa, sumber sumber pendapatan desa, urusan rumah tangga desa, pemerintah desa yang dipilih oleh dan dari kalangan masyarakat desa yang bersangkutan, yang sebagai alat desa memegang fungsi “mengurus”, lembaga atau badan “perwakilan” atau musyawarah, yang sepanjang penyelenggaraan urusan rumah tangga desa memegang fungsi “mengatur”.<sup>31</sup>

## 2. Tujuan Otonomi Desa

Adapun maksud dan tujuan otonomi daerah sebagai salah satu bentuk desentralisasi pemerintahan, pada hakikatnya ditujukan untuk memenuhi kepentingan bangsa secara keseluruhan. melalui pemberian, pelimpahan, dan penyerahan sebagian tugas atau wewenang oleh pusat ke daerah diharapkan upaya pemerintah mewujudkan cita-cita masyarakat yang lebih baik, lebih adil dan lebih makmur akan mudah terealisasikan. Dalam konteks ke Indonesiaan maksud dan tujuan pemberian otonomi daerah secara tegas telah digariskan dalam GBHN yang berorientasi pada pembangunan. Pembangunan disini maksudnya pembangunan dalam arti luas yang meliputi segala aspek kehidupan dan penghidupan. Dari sinilah muncul semacam kewajiban bagi daerah untuk ikut melancarkan pembangunan sebagai sarana bagi tercapainya kesejahteraan rakyat, yang diterima dan dilaksanakan dengan penuh tanggungjawab. Tujuan pemberian otonomi kepada daerah setidak-tidaknya meliputi empat aspek

---

<sup>31</sup> Taliziduhu Ndara, *Dimensi- dimensi Pemerintahan Desa*, (Jakarta : Bumi Aksara 1991), hlm. 9

sebagai berikut ; aspek politik, aspek manajemen pemerintahan, aspek kemasyarakatan, dan aspek ekonomi pembangunan.<sup>32</sup>

Dalam penyelenggaraan otonomi daerah, daerah mempunyai hak-hak berupa mengatur dan mengurus sendiri urusan rumah tangganya (pemerintahannya), memilih pimpinan daerah, mengelola aparatur daerah, mengelola kekayaan daerah, mengatur pajak daerah dan retribusi daerah, mendapatkan bagi hasil dari pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya lainnya yang berada di daerahnya, mendapatkan sumber- sumber pendapatan yang berada di daerah, dan mendapatkan hak-hak lainnya yang diatur dalam perundang-undangan.<sup>33</sup>

Adapun kewajiban-kewajiban daerah yang berkaitan dengan penyelenggaraan otonomi meliputi ; melindungi masyarakat, menjaga persatuan-kesatuan dan kerukunan nasional serta keutuhan NKRI; meningkatkan kualitas hidup masyarakat; mengembangkan kehidupan demokrasi; mewujudkan keadilan dan pemerataan; meningkatkan pelayanan dasar pendidikan; menyediakan fasilitas pelayanan kesehatan; menyediakan fasilitas sosial dan fasilitas umum yang layak; mengembangkan sistem jaminan sosial; menyusun perencanaan dan tata ruangdaerah; mengembangkan sumber produktif daerah; melestarikan lingkungan hidup; mengelola administrasi kependudukan; melestarikan nilai-nilai sosial budaya; menentukan dan menerapkan peraturan

---

<sup>32</sup> S. H. Sarundajang, *Arus Balik Kekuasaan Pusat ke Daerah*, (Jakarta : Pustaka Sinar Harapan, 1999), hlm. 36

<sup>33</sup> Wiyono dan Isworo, *Kewarganegaraan*, (Jakarta : Ganeca Exact, 2007), hlm. 23



perundang-undangan sesuai dengan kewenangannya; kewajiban lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan

Dalam menyelenggarakan pemerintahan di era otonomi daerah seperti sekarang ini, pada prinsipnya berpedoman pada asas-asas umum penyelenggaraan Negara, yaitu: asas kepastian hukum, asas tertib penyelenggaraan Negara, asas kepentingan umum, asas keterbukaan, asas proporsionalitas, asas profesionalitas, asas akuntabilitas, asas efisiensi dan asas efektivitas.<sup>34</sup> Selain itu, kaitannya dengan lancarnya roda pemerintahan, dalam penyelenggaraannya, pemerintah menggunakan asas desentralisasi, dekonsentrasi dan tugas perbantuan yang tentunya disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Asas desentralisasi adalah penyerahan kewenangan pemerintahan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah otonom (kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas daerah tertentu, berwenang mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat) dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Asas dekonsentrasi adalah pelimpahan wewenang pemerintahan oleh pusat ke daerah dalam hal ini kepada gubernur sebagai wakil pemerintah dan/atau kepada instansi vertikal di wilayah tertentu. Adapun asas tugas perbantuan adalah penugasan dari pemerintah (Pusat) kepada daerah dan/atau desa dari pemerintahan provinsi kepada kabupaten/kota dan/atau

---

<sup>34</sup> Wiyono dan Isworo, *Kewarganegaraan*, h. 22

desa serta dari pemerintah kabupaten/kota kepada desa untuk melaksanakan tugas tertentu. Dalam menyelenggarakan pemerintahan daerah, pemerintahan daerah menggunakan asas otonomi dan tugas pembantuan.

Otonomi daerah yang merupakan pemberian hak otonomi kepada daerah, memiliki prinsip-prinsip sebagai berikut :

- 1) Penyelenggaraan otonomi daerah dengan memperhatikan aspek demokratis, keadilan, pemerataan, potensi, dan keanekaragaman daerah.
- 2) Pelaksanaan otonomi daerah didasarkan pada otonomi luas, nyata, dan bertanggungjawab.
- 3) Pelaksanaan otonomi daerah yang luas dan utuh diletakkan pada kabupaten dan kota, sedangkan otonomi daerah provinsi merupakan otonomi yang terbatas.
- 4) Pelaksanaan otonomi daerah harus sesuai dengan konstitusi Negara sehingga tetap terjaga hubungan antara pusat dan daerah secara serasi dan seimbang.
- 5) Pelaksanaan otonomi daerah harus lebih meningkatkan kemandirian daerah otonom sehingga tidak ada lagi wilayah administrasi di dalam pemerintahan kabupaten atau kota.
- 6) Pelaksanaan otonomi daerah harus lebih meningkatkan fungsi legislatif daerah ataupun fungsi anggaran atas penyelenggaraan pemerintah daerah.

Pelaksanaan otonomi daerah harus berdasarkan Kriteria eksternalitas, akuntabilitas, dan efisiensi dengan memperhatikan keserasian hubungan antarsusunan pemerintah.<sup>35</sup>

### **3. Tugas dan Fungsi Otonomi Desa**

Adapun Beberapa tugas otonomi desa adalah sebagai berikut :

- a. Fasilitasi untuk meningkatkan pengetahuan dan informasi bagi masyarakat desa melalui kegiatan forum rembuk diskusi reguler yang dilakukan secara keliling antar desa (rural rountable discussion) dengan pemahaman belajar dari pengalaman untuk menjadikan daur program pemberdayaan.
- b. Fasilitasi pemetaan partisipatif oleh masyarakat desa sebagai dasar penggalan kebutuhan, permasalahan, potensi sumber daya alam, dan masyarakat desa.
- c. Memfasilitasi penggalangan dan penggunaan sumber dana untuk skala kebutuhan prioritas dan perekonomian desa yang dituangkan dalam PerDes dan APBDes baik dari pemerintah desa, BPD dan masyarakat adalah mitra dan sekaligus agen perubahan yang mampu menyusun dan merencanakan APBDes yang akan dituangkan dalam Alokasi Dana Desa (ADD).
- d. Memfasilitasi dan menumbuhkan fasilitator dari desa itu sendiri sebagai agen perubahan dari dalam (PRA) yang memotivasi kegiatan

---

<sup>35</sup> Wiyono dan Isworo, *Kewarganegaraan*, h. 22

belajar dan karakteristik desa untuk menemukan pola ekonominya sendiri.

- e. Memfasilitasi kaum perempuan untuk lebih terlibat dalam berbagai kegiatan pemberdayaan dan perkembangan pedesaan.
- f. Membuat media warga sebagai sarana akuntabilitas dan transparansi dalam berkegiatan dan penggunaan anggaran desa.
- g. Memanfaatkan sumber potensi desa, mengelola secara berkesinambungan, dan ramah lingkungan.<sup>36</sup>

Dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, pelaksanaan Otonomi Desa merupakan otonomi yang asli, bulat dan utuh serta bukan merupakan pemberian dari pemerintahan, sebaliknya pemerintahan berkewajiban menghormati otonomi asli yang dimiliki desa tersebut. Sebagai kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai susunan asli berdasarkan hak istimewa, maka desa dapat melakukan perbuatan hukum public maupun perdata, memiliki kekayaan, harta benda serta dapat dituntut dan menuntut di muka pengadilan. Sebagai wujud demokrasi, maka di desa dibentuk Badan Permusyawaratan.

Desa yang berfungsi sebagai Lembaga Legislatif dan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan Desa, Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa serta Keputusan Kepala Desa. Untuk itu Kepala Desa Dengan Persetujuan Badan Permusyawaratan Desa mempunyai kewenangan untuk melakukan perbuatan hukum dan mengadakan perjanjian yang saling

---

<sup>36</sup> Penelitian Amin Rahmanurrajjid. 2008. *“Akuntabilitas dan Transparansi dalam Pertanggungjawaban Pemerintah Daerah untuk Mewujudkan Pemerintahan yang Baik di Daerah Studi di Kabupaten Kebumen”*.

menguntungkan dengan pihak lain. Menetapkan sumber-sumber pendapatan Desa menerima sumbangan dari pihak ketiga dan melakukan pinjaman Desa, Kemudian berdasarkan hak atas usul Desa bersangkutan. Kepala Desa dapat mendamaikan perkara atau sengketa yang terjadi di antara warganya.<sup>37</sup>

Namun harus selalu di ingat bahwa tiada hak tanpakewajiban, tiada kewenangan tanggungjawab, dan tiada kebebasan tanpa batas. Oleh karena itu dalam pelaksanaan hak, kewenangan dan kebebasan dalam penyelenggaraan Otonomi Desa jangan di lakukan secara kebablasan sehingga Desa merasa seakan terlepas dari ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia, tidak mempunyai hubungan dengan Kecamatan, Kabupaten, Provinsi ataupun dengan Pemerintahan Pusat, bertindak semau sendiri dan membuat peraturan Desa tanpa memperhatikan Peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi tingkatnya.

Pelaksanaan hak kewenangan dan kebebasan Otonomi Desa menuntut tanggungjawab untuk memelihara integritas, persatuan dan kesatuan bangsa dalam ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan tanggungjawab untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat yang di laksanakan dalam koridor Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Sementara itu tujuan dari pelaksanaan Otonomi Desa adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa, mempercepat kemajuan kegiatan ekonomi pedesaan yang berkeadilan, dan mempercepat

---

<sup>37</sup> HAW. Widjaja, *Otonomi Desa Merupakan Otonomi yang Asli Bulat dan Utuh*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada 2003), h.165

industrialisasi Desa, dapat menciptakan lapangan kerja, membuka peluang tersedianya bahan pangan dan bahan lainnya agar menunjang kebutuhan konsumsi dan produksi, terwujudnya keterkaitan ekonomi lokal, dan meningkatkan kapasitas lembaga serta organisasi ekonomi masyarakat Desa.

Dengan demikian Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa memberikan landasan yuridis tentang paradigma dan konsep baru kebijakan tata kelola Desa. Undang-Undang Desa mendapatkan posisi Desa sebagai “ujung tombak pembangunan” yang lebih komprehensif dan nyata dengan memperhatikan prinsip keberagaman, mengedepankan azas rekognisi dan subsidiaritas Desa. Undang-Undang Desa mempertegas kewenangan otonom melalui kebijakan penataan Desa. Desa memiliki hak asal-usul dan hak tradisional dalam mengurus dan mengatur kepentingan masyarakat setempat. Desa di dorong sebagai entitas pemerintahan yang mandiri, demokratis dan kuat namun dalam kerangka perlindungan pemberdayaan Negara.<sup>38</sup>

---

<sup>38</sup> Bambang Suryadi. *Memahami Peraturan Pemerintah tentang Desa, cetakan pertama*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2016), hlm. 3

## BAB III

### METODOLOGI PENELITIAN

#### A. Metode Penelitian

##### 1. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan kualitatif, yaitu penelitian yang menekankan pada kualitas atau hal yang terpenting dari suatu sifat barang/jasa berupa kejadian, fenomena, atau gejala sosial yang dapat dijadikan sebagai pelajaran berharga bagi suatu pengembangan konsep teori. Penelitian kualitatif ini dilakukan karena peneliti ingin mengeksplor fenomena-fenomena yang tidak dapat dikuantifikasikan yang bersifat deskriptif seperti proses suatu langkah kerja, formula suatu resep, pengertian-pengertian tentang suatu konsep yang beragam, karakteristik suatu barang dan jasa, gambar-gambar, gaya-gaya, tata cara suatu budaya dan lain sebagainya. Berg menyatakan dalam defenisinya bahwa: “*Qualitative Research (QR) thus refers to the meaning, concepts, definitions, characteristics, methapors, symbol, and descriptions of things.*”<sup>39</sup>

Menurut Bogdan dan Taylor seperti yang dikutip Moleong, metodologi kualitatif adalah sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari

---

<sup>39</sup> Bruce L. Berg, *Qualitative Research Methods for the Social Science* (Boston: Pearson Education, Inc, 2007), h.3.

orang-orang dan perilaku yang diamati.<sup>40</sup> Pendekatan kualitatif ini menurut hemat peneliti sangat relevan dalam penelitian ini karena bertujuan untuk mengetahui bagaimana Pelaksanaan Otonomi Desa Menurut Fiqih Siyash (Studi Di Pemerintahan Desa Sukabakti Kecamatan Gedung Aji Baru Kabupaten Tulang Bawang) Ada beberapa pertimbangan peneliti sehingga menggunakan metode kualitatif dalam penelitian ini karena pendekatan kualitatif merupakan suatu paradigma penelitian untuk mendeskripsikan peristiwa, perilaku orang atau suatu keadaan pada tempat tertentu secara rinci dan mendalam dalam suatu bentuk narasi secara alami, sebagaimana adanya, tanpa dimanipulasi atau diatur melalui eksperimen atau test, sehingga pendekatan penelitian ini juga disebut pendekatan naturalistik.

## **2. Lokasi dan Waktu Penelitian**

Penelitian ini berlokasi di Desa Sukabakti Kecamatan Gedung Aji Baru Kabupaten Tulang Bawang yang mulai dilaksanakan pada bulan 1 desember 2021 (penelitian awal atau pra penelitian) sampai dengan bulan januari 2022.

## **3. Jenis dan Sumber Data**

Jenis penelitian ini adalah deskriptif jenis data yang digunakan dalam penelitian kualitatif yaitu data yang diungkapkan dalam bentuk kalimat serta uraian-uraian. Sumber data dalam penelitian ini ada dua :

---

<sup>40</sup> Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Cet.I; Bandung: Remaja Rosdakarya, 2000), h.3.



a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari informan atau objek yang akan diteliti. Sumber data primer dalam penelitian ini adalah kepala desa dan Masyarakat Desa Sukabakti Kecamatan Gedung Aji Baru Kabupaten Tulang Bawang.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari teknik pengumpulan data yang menunjang data primer. Data sekunder dalam penelitian ini adalah data-data yang diolah dalam bentuk dokumen, seperti kondisi/profil desa, Keadaan desa, masyarakat dan lain-lain.

#### 4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini melalui observasi, wawancara dan studi dokumentasi. Dalam metode penelitian kualitatif, peneliti merupakan instrument utama (*key Instrument*). Lebih lanjut Bogdan dan Biklen menjelaskan bahwa: "*the research with the researcher's insight being the key instrument for analysis.*"<sup>41</sup>

Dari pendapat di atas dikemukakan bahwa dalam penelitian naturalistik, peneliti sendiri yang menjadi instrument utama yang terjun langsung ke lapangan serta berusaha mengumpulkan informasi. Berkaitan dengan teknik pengumpulan data, berikut akan diuraikan sebagai berikut:

---

<sup>41</sup> R. C. Bogdan and S. K. Biklen, *Qualitative Research or Education*, (Cet. II; Boston: Allyn and Bacon, 1992), h.27.

a. Observasi

Sebagai metode ilmiah observasi (pengamatan) diartikan sebagai pengamatan pencatatan sistematis dari fenomena-fenomena yang diselidiki.<sup>42</sup> Dengan demikian dalam proses ini peneliti memasuki latar atau suasana tertentu dengan tujuan untuk melakukan pengamatan tentang bagaimana Pelaksanaan Otonomi Desa Menurut Fiqih Siyasah (Studi Di Pemerintahan Desa Sukabakti Kecamatan Gedung Aji Baru Kabupaten Tulang Bawang).

Proses observasi ini dilaksanakan secara cermat dengan tujuan untuk memperoleh tingkat validitas (keabsahan) dan realibilitas (ketepatan) hasil pengamatan yang lebih tinggi. Observasi dimaksudkan untuk melihat langsung proses Pelaksanaan Otonomi Desa Menurut Fiqih Siyasah (Studi Di Pemerintahan Desa Sukabakti Kecamatan Gedung Aji Baru Kabupaten Tulang Bawang) tersebut dengan terlebih dahulu mempersiapkan pedoman tertulis tentang aspek-aspek yang akan diobservasi.

Kecermatan observasi ini tentunya sangat dipengaruhi diri si pengamat sendiri, situasi, obyek yang diamati dan pada alat-alat pengamatan. Akan tetapi berkaitan dengan situasi sosial yang diamati, terdapat tiga komponen yang dapat diamati yaitu ruang (tempat), pelaku (aktor), dan kegiatan (aktivitas).<sup>43</sup> Observasi dilakukan pada kegiatan yang bertujuan untuk Pelaksanaan Otonomi Desa. Agar

---

<sup>42</sup> Suwardi Lubis, *Metodologi Penelitian Sosial* (Medan: USU PRESS, 1987), h.101

<sup>43</sup> Djam'an Satori dan Aan Komariah, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Cet. I; Bandung: Alfabeta, 2009), h.11.

pelaksanaan observasi dapat berlangsung dengan baik, diperlukan pedoman observasi sehingga dalam pelaksanaannya tidak menyimpang dari tujuan yang ingin dicapai.

b. Wawancara

Wawancara adalah proses pengumpulan data atau informasi melalui tatap muka antara pihak penanya (*interviewer*) dengan pihak yang ditanya atau penjawab (*interviewee*).<sup>44</sup> Wawancara dalam penelitian kualitatif sifatnya mendalam karena ingin mengeksplorasi informasi secara holistik dan jelas dari informan. Wawancara mendalam dilakukan dalam konteks observasi partisipasi. Peneliti terlibat secara intensif dengan setting penelitian terutama pada keterlibatannya dalam kehidupan informan. Jadi, dengan wawancara, maka peneliti akan mengetahui hal-hal yang lebih mendalam tentang partisipan dalam menginterpretasikan situasi dan fenomena yang terjadi, dimana hal ini tidak bisa ditemukan melalui observasi.

Dengan demikian wawancara mendalam (*indepth interview*) adalah suatu proses mendapatkan informasi untuk kepentingan penelitian dengan cara dialog antara peneliti sebagai pewawancara dengan informan atau yang memberi informasi dalam konteks observasi partisipasi.<sup>45</sup>

Agar proses wawancara berlangsung efektif dan efisien, maka terlebih dahulu dipersiapkan materi wawancara kepala desa dan

---

<sup>44</sup> Djam'an Satori dan Aan Komariah, *Metodologi....,h.130*.

<sup>45</sup> Djam'an Satori dan Aan Komariah, *Metodologi....,h.131*.

penduduk setempat yang berkenaan dengan Pelaksanaan Otonomi Desa (Studi Di Pemerintahan Desa Sukabakti Kecamatan Gedung Aji Baru Kabupaten Tulang Bawang). Dan agar data yang diperoleh lebih teruji, bervariasi dan valid, maka hasil wawancara tersebut dikembangkan ketika berada di lapangan, yang kemudian untuk menjamin keabsahan data dilakukan triangulasi.

c. Dokumentasi

Dokumen merupakan sumber informasi yang bukan manusia (*nonhuman resources*). Dokumen merupakan rekaman kejadian masa lalu yang ditulis atau dicetak, dapat berupa catatan anekdot, surat, buku harian dan lain-lain. Para ahli sering megartikan dokumen dalam dua pengertian, yaitu: *pertama*, sumber tertulis bagi informasi sejarah sebagai kebalikan dari pada kesaksian lisan, artefak, peninggalan-peninggalan terlukis, dan petilasan-petilasan arkeologis. *Kedua*, diperuntukan bagi surat-surat resmi dan surat-surat negara seperti surat perjanjian, undang-undang, hibah, konsesi dan lainnya.<sup>46</sup>

Studi dokumen dalam penelitian ini dilakukan dengan mengkaji dokumen dokumen yang berkaitan dengan (Studi Di Pemerintahan Desa Sukabakti Kecamatan Gedung Aji Baru Kabupaten Tulang Bawang), misalnya: dokumen desa dan tenaga desa, data masyarakat desa, sarana dan prasarana. Data ini dipergunakan untuk menambah

---

<sup>46</sup> Djam'an Satori dan Aan Komariah, *Metodologi....*,h.147.

data yang ada yang diperoleh melalui observasi dan wawancara yang kesemuanya untuk memperoleh pengertian yang mendalam.

## **5. Analisis Data**

Analisa data ialah proses menyusun atau mengolah data agar dapat ditafsirkan lebih baik. Selanjutnya Moeleong berpendapat bahwa analisis data dapat juga dimaksudkan untuk menemukan unsur-unsur atau bagian-bagian yang berisikan kategori yang lebih kecil dari data penelitian.<sup>9</sup> Data yang baru didapat dari catatan lapangan yang diperoleh melalui observasi, wawancara dan dokumen tentang masalah (Studi Di Pemerintahan Desa Sukabakti Kecamatan Gedung Aji Baru Kabupaten Tulang Bawang). Dianalisis dengan cara menyusun, menghubungkan, dan mereduksi data, penyajian data, penarikan kesimpulan data selama dan sesudah pengumpulan data. Teknis analisis data yang digunakan adalah deskriptif naratif. Teknis ini menurut Miles dan Huberman diterapkan melalui tiga alur, yaitu:

### **a. Reduksi Data**

Reduksi data sebagai suatu proses pemilihan, memfokuskan pada penyederhanaan, pengabstrakan, dan transformasi data mentah/kasar yang muncul dari catatan-catatan tertulis di lapangan. Reduksi data merupakan suatu bentuk analisis yang menajamkan hal-hal yang penting, menggolongkan, mengarahkan, membuang yang tidak dibutuhkan, dan mengorganisasikan data agar lebih sistematis, sehingga dapat dibuat suatu kesimpulan yang bermakna. Data yang

telah direduksi dimaksudkan dapat memberikan gambaran yang lebih tajam tentang hasil pengamatan.

b. Penyajian Data

Penyajian data merupakan proses pemberian sekumpulan informasi yang sudah disusun guna memungkinkan untuk penarikan kesimpulan. Penyajian data dilakukan secara naratif dan dibantu dengan penggunaan tabel dan bagan atau skema, baik berupa matriks, grafik, jaringan kerja dan lainnya. Dengan adanya penyajian data maka peneliti dapat memahami apa yang sedang terjadi dalam kancah penelitian dan apa yang dilakukan dalam mengantisipasinya.

c. Penarikan Kesimpulan

Data awal yang berbentuk lisan, tulisan ataupun tingkah laku yang terkait dengan Pelaksanaan Otonomi Desa (Studi Di Pemerintahan Desa Sukabakti Kecamatan Gedung Aji Baru Kabupaten Tulang Bawang). yang diperoleh melalui hasil observasi dan wawancara serta studi dokumen, diolah dan dirinci untuk kemudian disimpulkan dalam suatu konfigurasi yang utuh.<sup>47</sup>

## **6. Pengecekan Keabsahan Data**

Uji keabsahan data dalam penelitian sering hanya ditekankan pada uji validitas dan reliabilitas. Validitas merupakan derajat ketepatan antara data yang terjadi pada obyek penelitian dengan data yang dapat dilaporkan oleh peneliti. Reliabilitas berkenan dengan derajat konsistensi dan stabilitas

---

<sup>47</sup> Satori dan Komariyah...h.221.

data atau temuan. Uji kredibilitas data atau kepercayaan terhadap data penelitian kualitatif antara lain dilakukan dengan beberapa cara yaitu:

a. Perpanjangan Pengamatan

Dengan perpanjangan pengamatan berarti peneliti kembali kelapangan, melakukan pengamatan, wawancara lagi dengan sumber data yang telah ditemui maupun yang baru, yakni kepala desa dan Desa Sukabakti Kecamatan Gedung Aji Baru Kabupaten Tulang Bawang. Dengan perpanjangan pengamatan ini berarti hubungan peneliti dengan nara sumber akan semakin akrab, semakin terbuka dan saling mempercayai.

b. Peningkatan Ketekunan

Peningkatan ketekunan berarti melakukan pengamatan secara lebih cermat dan berkesinambungan. Dengan cara tersebut maka kepastian data dan urutan peristiwa akan dapat direkam secara pasti dan sistematis. Dalam penelitian ini peningkatan ketekunan dilakukan penulis dengan cara mengamati secara cermat data hasil wawancara dan pengamatan yang dikumpulkan penulis di lapangan.

c. Triangulasi

Triangulasi dalam penelitian ini mencakup triangulasi waktu, sumber, dan tempat. Triangulasi waktu dilakukan dengan cara melakukan wawancara pada informan yang sama dalam rentang waktu yang berbeda. Penulis merencanakan untuk memberikan jeda waktu sekitar 1 minggu pada informan sebelum penulis menanyakana

kembali pertanyaan yang sama pada informan. Triangulasi sumber dilakukan dengan cara penulis menanyakan informasi yang sama pada pihak kepala desa dan masyarakat. Triangulasi teknik dilakukan penulis dengan cara mengumpulkan data dengan menggunakan beberapa metode kemudian membandingkan hasilnya. Pada penelitian ini pengumpulan data dilakukan dengan wawancara, observasi, dan dokumentasi.



## BAB IV

### HASIL PENELITIAN

#### A. Gambaran umum desa sukabakti kecamatan gedung aji baru kabupaten tulang bawang.

##### 1. Sejarah Kampung Suka Bhakti

Nama Suka Bhakti merupakan pemberian dari seorang perintis kampung Suka Bhakti yaitu Bapak Suyono Bayu Haji. Nama Suka Bhakti terdiri dari dua suku kata yaitu *Suka* artinya : *senang* dan *Bhakti* berarti *taat atau patuh*. Sehingga dapat disimpulkan secara keseluruhan bahwa artinya adalah senang dan taat kepada Tuhan Yang Maha Esa dan Pemerintah.

Kampung Suka Bhakti, Kecamatan Gedung Aji Baru yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Tulang Bawang nomor : 475.1/156/IV/1998 dan diresmikan oleh Bapak Bupati Tulang Bawang pada tanggal 18 April 1998.

Sebelum terbentuk Kampung Suka Bhakti, warga masyarakat kampung ini berasal dari kampung Brawijaya, Kecamatan Jabung, Kabupaten Lampung Tengah. Kampung Brawijaya merupakan eks Gunung Balak (Kawasan Hutan Lindung Register 38).

Kampung Suka Bhakti dirintis pada bulan Juli 1989 dengan 4 orang perintis, yaitu :

- a. Bapak Suyono Bayu Haji
- b. Bapak M. Asror;

c. Bapak Said, dan

d. Bapak Aceng

Dari keempat orang tersebut, Bapak Suyono merupakan Ketua Rombongan dan beliau bersama rekan-rekannya menuju lokasi untuk membuka lahan yang belum berpenghuni. Setelah lahan tersebut dibuka, Bapak Suyono didatangi oleh pihak Dinas Kehutanan dan dibawa ke kantor Dinas Kehutanan karena beliau dianggap sebagai perambah hutan.

Pemerintah merencanakan lokasi yang dibuka tersebut akan dijadikan lokasi Transmigrasi Swakarsa H1 SP. 3, tetapi setelah Bapak Suyono memberikan penjelasan bahwa ingin membantu Dinas Transmigrasi untuk membuka lahan tersebut, maka beliau diizinkan untuk melanjutkan membuka lahan tersebut seluas 1.347,41 Ha, dengan syarat bahwa lahan tersebut harus ditanami tanaman perkebunan yaitu Kelapa Sawit (Plasma).

Setelah mendapatkan izin dari pemerintah setempat untuk membuka lahan tersebut, maka keempat orang tersebut kembali ke desanya untuk mengajak warga yang lain untuk membuka lahan tersebut. Setelah lahan tersebut dibuka, jumlah penduduk pada tahun 1990 berjumlah 347 kepala keluarga, dan pada tahun 1991 jumlah penduduk bertambah menjadi 392 kepala keluarga. Dari jumlah kepala keluarga tersebut dibagi menjadi 3 rombongan yang masing-masing diketuai oleh : Suyono Bayu Haji, Parta Sasmita dan Tohir. Rombongan-rombongan tersebut kemudian dibina oleh Dinas Sosial dengan pembina Ibu Rohani dan dipantau oleh KUPT Gedungaji Baru.

Pada tahun 1991 Kampung Suka Bhakti diakui oleh Pemerintah Kabupaten Lampung Utara dan diberi bantuan berupa alat bertani, bibit buah mangga dan rambutan, kayu untuk membuat gubuk dan kain dasar. Setelah diakui oleh pemerintah, maka Kampung Suka Bhakti dijadikan Desa Pra Persiapan pada tahun 1991 – 1992 yang terdiri dari 4 RK dan 16 RT.

Pada perkembangannya, saat ini Kampung Suka Bhakti masuk kedalam Kecamatan Gedungaji Baru Kabupaten Tulang Bawang. Pada tahun 2011 sampai saat ini, Kampung Suka Bhakti terbagi dalam 28 RT yang tergabung dalam 7 wilayah dusun (RK).

#### **Nama-Nama Kepala Kampung Sebelum dan Sesudah Berdirinya**

##### **Kampung Suka Bhakti**

<b>No</b>	<b>Periode</b>	<b>Nama Kepala Kampung</b>	<b>Keterangan</b>
1	1991 – 1993	SUYONO BAYU HAJI	PJS
2	1993 – 1995	PARTA SASMITA	PJS
3	1996	SUJOKO	PJS
4	1996 – 1997	RESAKIM	PJS
5	1997 – 1999	ANTO PRABOWO	PJS
6	1999 – 2000	HENDRI GUNAWAN	PJS
7	2000 – 2005	IMRON RAIS JB.	Devinitif
8	2005 - 2011	IMRON RAIS JB.	Devinitif
9	2011 - 2018	SUTOYO	Devinitif
10	2018 - 2019	RIYANTO, S.E	PJ Kepala
11	2019 - Sekarang	SUTOYO	Devinitif

## 2. Demografi/Kependudukan

Jumlah penduduk Kampung Suka Bhakti sampai dengan saat ini adalah 4.899 jiwa dengan 1.488 Kepala Keluarga (KK). Jumlah tersebut terbagi kedalam 7 RK dan 28 RT dengan luas lahan 1.347,41 Ha.

No	Nama Wilayah	Luas Wilayah (Ha)	Jumlah KK	Jumlah Penduduk		Total Jumlah Penduduk
				L	P	
1	RK I	189	171	325	318	643
2	RK II	198	169	303	327	630
3	RK III	192	231	336	479	815
4	RK IV	195	222	459	336	795
5	RK V	190	204	401	308	709
6	RK VI	193	198	320	189	509
7	RK VII	190,41	213	433	365	798
<b>Total</b>		<b>1.347,41</b>	<b>1408</b>	<b>2577</b>	<b>232</b> <b>2</b>	<b>4899</b>

Sumber : Data Monografi Kampung Suka Bhakti Tahun 2020

## 3. Jumlah Penduduk Menurut Golongan Umur

Data ini bermanfaat untuk mengetahui laju pertumbuhan penduduk dan mengetahui jumlah angkatan kerja yang ada. Data penduduk menurut

golongan umur di Kampung Suka Bhakti dapat dilihat pada Tabel berikut.

dibawah ini :

No.	Umur (Tahun)	Jumlah (Jiwa)
1.	0 - 5	594
2.	6 - 15	969
3.	16 - 25	807
4.	26 - 50	1750
5.	51- 60	415
6.	61- 70	222
7.	71- 74	58
8.	75 ke atas	84
<b>Jumlah</b>		<b>4.899</b>

*Sumber Data : Data Monografi Kampung Suka Bhakti Tahun 2020*

#### 4. Jumlah Penduduk Menurut Agama

Ditinjau dari segi agama dan kepercayaan masyarakat Kampung Suka Bhakti mayoritas beragama Islam, dengan rincian data sebagai berikut :

- Islam : 4.713 Orang
- Kristen : 91 Orang
- Katholik : 8 Orang
- Hindu : 83 Orang
- Budha : 4 Orang

## 5. Jumlah Penduduk Menurut Tingkat Pendidikan

Tingkat pendidikan berpengaruh pada kualitas sumberdaya manusia. Proses pembangunan Kampung akan berjalan dengan lancar apabila masyarakat memiliki tingkat pendidikan yang cukup tinggi. Jikalau dilihat dari data statistik masih rendahnya tingkat pendidikan masyarakat merupakan suatu permasalahan yang harus segera dipecahkan terutama dalam membangun kesadaran masyarakat akan arti pentingnya pendidikan.

Data penduduk menurut tingkat pendidikannya dapat dilihat pada Tabel berikut:

No.	Tingkat Pendidikan	Jumlah ( orang )
1.	Tidak Sekolah / Buta Huruf	273
3.	Tidak Tamat SD/Sederajat	1043
4.	Tamat SD / sederajat	1274
5.	Tamat SLTP / sederajat	1146
6.	Tamat SLTA / sederajat	659
7.	Tamat D1, D2, D3	49
8.	Sarjana / S-1	97
8	Pasca sarjana/ S-2	10

## 6. Jumlah Penduduk Menurut Mata Pencaharian

Mata pencaharian penduduk di Kampung Suka Bhakti sebagian besar masih berada di sektor perkebunan/ buruh tani/ kebun. Hal ini menunjukkan bahwa sektor pertanian memegang peranan penting dalam

bidang ekonomi masyarakat. Data menurut mata pencaharian penduduk dapat dilihat pada Tabel berikut ini :

No.	JENIS PEKERJAAN	Jumlah (Orang)
1	PETANI/PEKEBUN	
	– PETANI/PEKEBUN PEMILIK TANAH	480
	– PETANI/PEKEBUN PENGGARAP TANAH	222
	– BURUH PETANI/PEKEBUN	538
2	NELAYAN	64
3	PENGUSAHA	77
4	PENGRAJIN/ INDUSTRI KECIL	59
5	BURUH INDUSTRI	61
6	BURUH PERTAMBANGAN	42
7	PEDAGANG	237
8	PENGANGKUTAN	49
9	PNS	55
10	ANGGOTA TNI/POLRI	2
11	PENSIUNAN	4

## 7. Keadaan Sosial

Banyaknya kegiatan Organisasi Masa di Kampung Suka Bhakti seperti Remaja Masjid, Karang Taruna, Jama'ah Yasin, Tahlil, PKK Dharma wanita, Posyandu, Kelompok Arisan merupakan aset Kampung

yang bermanfaat untuk dijadikan media penyampaian informasi dalam setiap proses pembangunan Kampung pada masyarakat.

### **KESEJAHTERAAN WARGA**

<b>No</b>	<b>Uraian</b>	<b>Jumlah</b>	
1.	Jumlah Kepala Keluarga	1.408	KK
2.	Jumlah Prasejahtera	507	KK
3.	Jumlah Sejahtera 1	575	KK
4.	Jumlah Sejahtera 2	326	KK

#### **8. Kondisi Sosial Kampung**

Penduduk Kampung Suka Bhakti terdiri dari masyarakat majemuk dengan keberagaman suku dan budaya yang dimiliki. Dari jumlah penduduk saat ini, 50% merupakan penduduk asli transmigrasi Swakarsa, 40% penduduk pendatang dan 10% warga pindahan dari lain kampung. Dengan mayoritas suku Jawa didalamnya namun budaya gotong royong dalam membangun kampung ini sangat terasa sebagaimana program pemerintah yang tengah digalakkan.

#### **9. Kondisi Ekonomi Kampung**

Pertambahan jumlah penduduk di Kampung Suka Bhakti sangat pesat, ini dibuktikan dengan angka jumlah penduduk Kampung Suka Bhakti yaitu 4.889 jiwa. Dengan jumlah tersebut, 1.750 jiwa adalah usia produktif, dan 1.048 KK adalah RTM, dengan kata lain kondisi ekonomi Kampung Suka Bhakti cukup mapan dengan dukungan mata pencaharian



penduduk adalah berkebun tanaman Kelapa Sawit dan Karet. Selain berkebun, penduduk Kampung Suka Bhakti juga sebagian kecil melakukan usaha mandiri seperti, pengrajin batu bata, produksi tahu dan tempe, serta wirausaha mandiri lainnya.

#### **10. Pemerintahan Wilayah Kampung**

Wilayah Kampung Suka Bhakti terbagi dalam 7 (tujuh) dusun yang terdiri dari 28 RT dengan luas wilayah 1.347,41 Ha. Sebagian besar penduduknya bermata pencaharian dibidang pertanian baik tanaman pangan, perkebunan, hortikultura, ternak dan sebagian berdagang, dan bidang jasa lainnya.

Kampung Suka Bhakti secara administrasi terletak di Kecamatan Gedung Aji Baru, Kabupaten Tulang Bawang, Provinsi Lampung. Dengan batas-batas wilayah sebagai berikut :

Sebelah Utara : Desa Sidang Gunung Tiga

Sebelah Selatan : Kampung Batu Ampar

Sebelah Barat : Gedung Aji

Sebelah Timur : Tanah HGU PT. Sumber Indah Perkasa (SIP)

#### **11. Prasarana dan Sarana Kampung**

Pembangunan masyarakat Kampung Suka Bhakti diharapkan bersumber pada diri sendiri (kemandirian) dan perkembangan pembangunan harus berdampak pada perubahan sosial, ekonomi, pendidikan dan budaya yang seimbang agar dapat meningkatkan kualitas hidup masyarakat Kampung menjadi lebih baik.

## a. Prasarana kesehatan

- Posyandu : 3 unit
- Lansia : 1 unit
- Posbindu : 1 unit
- Polindes : - unit
- Bidan Kampung : 1 orang

## b. Prasarana Pendidikan

- Taman Kanak – kanak / TK : 4 unit
- SD / MI : 3 unit
- SLTP / MTs : 1 unit
- SLTA / MA : 1 unit
- TPA / TPQ : 2 unit

## c. Prasarana Umum Lainnya

- Tempat ibadah : 29 unit
- Lapangan sepak bola : 1 unit
- Lapangan bola voli : 3 unit
- Gedung Serba Guna : - unit

Pengelolaan sarana dan prasana merupakan tahap keberlanjutan dimulai dengan proses penyiapan masyarakat agar mampu melanjutkan pengelolaan program pembangunan secara mandiri. Proses penyiapan ini membutuhkan keterlibatan masyarakat, agar masyarakat mampu menghasilkan keputusan pembangunan yang rasional dan adil serta semakin sadar akan hak dan kewajibannya dalam pembangunan, mampu

memenuhi kebutuhannya sendiri, dan mampu mengelola berbagai potensi sumber daya yang ada dalam rangka meningkatkan kesejahteraannya.

Keberadaan fasilitator/konsultan atas permintaan dari masyarakat atau pemerintah daerah sesuai keahlian yang dibutuhkan oleh masyarakat dalam merencanakan kegiatan pembangunan agar masyarakat mampu membangun kemitraan dengan berbagai pihak untuk menggali berbagai sumber daya dalam rangka melaksanakan proses pembangunan.

## **12. Struktur Organisasi Pemerintahan Kampung**

Struktur organisasi Pemerintah Kampung Suka Bhakti yang terbentuk sampai dengan tahun 2020 adalah sebagai berikut :

- a. Aparat kampung inti terdiri dari Kepala Kampung Suka Bhakti, Sekretaris Kampung, Bendahara Kampung, Kepala Urusan Umum dan Perencanaan, Kepala Seksi Pemerintahan, dan Kepala seksi Kesejahteraan dan Pelayanan Masyarakat.
- b. Dalam Pelaksanaan Pemerintahan Kampung Suka Bhakti, wilayah Kampung Suka Bhakti dibagi dalam 7 Dusun / RK dengan 28 RT.
- c. Sebagai wakil dari masyarakat, Pemerintah Kampung Suka Bhakti juga memiliki Badan Perwakilan Kampung (BPK) yang terdiri dari Ketua, Sekretaris, Bendahara dan 9 Anggota yang mewakili dari setiap dusunnya.
- d. Kampung Suka Bhakti juga mempunyai Tim Penggerak PKK yang diketuai Ibu Martutik Sutoyo dalam melaksanakan pembinaan kepada keluarga masyarakat Kampung Suka Bhakti.

- e. Selain dari organisasi-organisasi tersebut diatas, Kampung Suka Bhakti juga terdapat organisasi pendukung pemerintahan, seperti LPM, Karang Taruna, Panitia Peringatan Hari Besar Islam (PHBI), dan PIK-KRR.

**B. Analisis pelaksanaan otonomi desa di pemerintahan desa sukabakti kecamatan gedung aji baru kabupaten tulang bawang**

Sebagai pelaksanaan dari pemerintahan pusat dan daerah. Pemerintah desa mempunyai kewenangan dan hak-hak didalam melaksanakan tugas-tugasnya.

Bapak Sutoyo selaku kepala desa mengungkapkan bahwa: *“jelaslah penting dalam pemerintahan baik pusat maupun daerah dengan adanya tugas pembantuan yang diemban oleh pemerintahan desa diharapkan warga masyarakat dapat langsung menyalurkan aspirasinya melalui orang-orang yang dipercayainya ditingkat pemerintahan desa”*.

Dalam ajaran islam dijelaskan tentang pentingnya pemerintahan yang baik. Karena Islam adalah agama yang komprehensif yang didalamnya terdapat sistem ketatanegaraan, sistem ekonomi, sistem sosial dan sebagainya. Dalam Al-qur'an telah dijelaskan tentang prinsip kepemimpinan yaitu dalam surah ali imran ayat 118 yang berbunyi:

*Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu menjadikan teman orang-orang yang di luar kalanganmu (seagama) sebagai teman kepercayaanmu, (karena) mereka tidak henti-hentinya menyusahkan kamu. Mereka mengharapkan kehancuranmu. Sungguh, telah nyata kebencian dari mulut mereka, dan apa yang tersembunyi di hati mereka lebih jahat. Sungguh, telah Kami terangkan kepadamu ayat-ayat (Kami), jika kamu mengerti. (Q.s ali imran : 118)*

### **C. Hubungan kepala desa dalam pemberdayaan karang taruna di pemerintahan desa sukabakti kecamatan gedung aji baru kabupaten tulang bawang**

Dalam pelaksanaan otonomi desa di pemerintahan desa sukabakti kecamatan gedung aji baru kabupaten tulang bawang ada beberapa pembangunan dan pembinaan masyarakat sebagai berikut :

#### **1. Pembangunan Desa**

Pada dasarnya pembangunan desa merupakan tanggung jawab pemerintahan desa untuk direalisasikan, sebab dalam pemberdayaan, pembinaan, pengelolaan dan pengembangan potensi desa baik dari sumberdaya alam maupun sumberdaya manusia dalam rangka pembangunan desa dengan adanya proses penelitian berdasarkan pengumpulan data pendukung yang dilakukan oleh peneliti, secara langsung di lapangan, dari beberapa program pembangunan yang dilakukan oleh pemerintahan Desa Sukabakti antara lain adalah:<sup>48</sup>

##### **a. Pembangunan Infrastruktur**

Kondisi pembangunan di Desa Sukabakti dalam jangka waktu tahun 2021-2022 hanya memfokuskan pada pembangunan infrastruktur yang terpenuhi secara maksimal, pemerintahan Desa menargetkan pembangunan infrastruktur tersebut akan selesai pada akhir tahun 2022, selain itu diantara beberapa fokus pembanguan tersebut, pemerintah Desa Sukabakti lebih menekankan pada

---

<sup>48</sup> Sutoyo, Kepala Desa Sukabakti, *Wawancara*, Kantor Desa Sukabakti, pada minggu, 06 November 2022. Pukul 20.00.

pembangunan jalan raya antar dusun, agar dapat menghubungkan antara dusun yang satu dengan yang lainnya dan pembangunan jembatan penghubung yang diperuntukkan untuk melancarkan proses mobilitas secara maksimal kepada masyarakat.

Pembangun Desa Sukabakti sudah mulai beranjak pada sarana dan prasarana Desa, dalam satu periode pemerintahan kepala desa, dalam setiap tahunnya menargetkan satu sampai dua fokus pembangunan secara merata, dengan tujuan untuk kemajuan dan pemerataan pembangunan desa yang lebih baik. Selain itu pemerintah desa juga menargetkan untuk membangun lapangan olahraga, meskipun dalam keadaan masih terkenadala dana yang masih dialokasikan pada sektor yang lain.

Sedangkan persoalan bagaimana menciptakan kesejahteraan bagi masyarakat, adalah persoalan yang banyak terjadi di institusi pemerintahan. Perspektif kesejahteraan tentunya mempunyai tingkat yang berbeda-beda dimasing masyarakat. Perspektif kesejahteraan antara masyarakat yang tinggal di daerah perkotaan tentu akan berbeda dengan cara pandang masyarakat yang tinggal di sekitar pedesaan tentang arti kesejahteraan itu sendiri, persepektif kesejahteraan pun akan berbeda dari waktu ke waktu.

b. Perternakan

Dalam tatanan sosial masyarakat, potensi perternakan di Desa Sukabakti sangat mempuni, salah satu diantaranya adalah

perkembangbiakan perternakan, akan tetapi hal tersebut menimbulkan prolematika tersendiri sebab kepala desa memberikan tanggungjawab dalam perkembangbiakan sapi kepada orang yang tidak tepat, sehingga menimbulkan kecemburuan sosial kepada masyarakat yang lainnya.

Keadaan tersebut menjadi tanggung jawab tersendiri bagi pemerintahan Desa Sukabakti, sehingga pada bulan Agustus 2022 kemarin, pemerintahan Desa Suka bakti melakukan pembenahan kriteria bagi siapa yang diamanti atau bagi yang berhak mendapatkan tanggungjawab pemeliharaan perternakan sapi di kalangan masyarakat.

Bapak Sutoyo selaku kepala desa mengungkapkan bahwa *“Untuk menunjang terhadap kreatifitas masyarakat perlu adanya pemberdayaan dan pembinaan khusus yang berkelanjutan, sebab jika tidak dilakukan pembinaan dan pemberdayaan maka diawatirkan potensi tersebut hilang sedikit demi sedikit. Pemberdayaan masyarakat dilaksanakan melalui pertama, pengembangan masyarakat, kedua pengorganisasian masyarakat. apa yang dikembangkan dari masyarakat yaitu potensi atau kemampuannya dan sikap hidupnya”*.

*Selain itu pemberdayaan yang dilakukan oleh pemerintahan desa tidak bersifat menyeluruh dan menyentuh pada sektor lain, meskipun sudah diketahui bahwa kemampuan masyarakat Sukabakti meliputi banyak hal antara lain kemampuan untuk bertani, berternak, melakukan wirausaha, atau ketrampilan-ketrampilan membuat home industri; dan masih banyak lagi kemampuan dan ketrampilan masyarakat yang dapat dikembangkan.*

Karena apabila diperhatikan dari sosio kultur masyarakat Desa Sukabakti mayoritas mempunyai potensi-potensi diri yang dapat dikembangkan, seperti kerajinan, peternakan, dan kreatifitas lain.

Bapak M. Sulaiman selaku pamong desa mengungkapkan Bahwa *“dalam pemberdayaan perternaan ini kami tidak melibatkan karang taruna dikarenakan ini akan di bina oleh APARATUR didesa”*.<sup>49</sup>

### c. Pembangunan Perpustakaan Desa

Selanjutnya pembangunan perpustakaan desa juga menjadi bagian yang tidak luput dari program pemerintahan desa, saat ini pemerintah desa menargetkan pembangunan sarana dan fasilitas perpustakaan disesa guna menjadikan para masyarakat yang tidak bisa menghantarkan anaknya ke jenjang pendidikan bisa diarahkan untuk membaca buku di perpustakaan guna menambah wawasan dan pengetahuan yang banyak,.

Sejauh ini sudah terdapat titik yang difokuskan untuk melakukan pembangunan perpustakaan.

Bapak Tukri selaku RT disana mengungkapkan bahwa : *“pembangunan perpustakaan desa sangat bagus buat menambah wawasan anak anak, dan dalam pembangunan ini sangat didukung dan dibantu oleh tenaga karang taruna didesa dalam pengoprasionalan dan pengorganisasian serta menejemen kedepannya”*.<sup>50</sup>

---

<sup>49</sup> M. Sulaiman, Pamong Desa Sukabakti, *Wawancara*, Rumah, Pada Rabu, 9 November 2022. Pukul 20.00

<sup>50</sup> Tukri, RT Desa Sukabakti, *Wawancara*, Rumah, Pada Senin, 7 November 2022. Pukul 08.00



Dari hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti terdapat beberapa unsur yang menjadi landasan mendasar bahwa penyelenggaraan kewenangan, tugas dan tanggung jawab pemerintahan Desa Sukabakti belum berjalan secara maksimal dan efektif, yaitu dengan adanya konsep pembangunan yang hanya cenderung lebih mengedepankan sektor infrastruktur saja sedangkan dalam Peraturan Perundang-undangan tentang desa dan di perkuat dengan adanya Peraturan Menteri Dalam Negeri, Peraturan Menteri Desa juga Peraturan Presiden sudah memberikan penegasan bahwa, dalam aspek pembangunan desa tidak hanya terfokus pada satu unsur saja melainkan juga pada ranah-ranah lain yang berpotensi positif terhadap pembangunan desa sehingga harus dikembangkan dengan tujuan demi kemajuan desa dan kesejahteraan masyarakat desa.

Dan juga dalam pemberdayaan karang taruna masih setengah setengah dalam memberikan tugas belum sepenuhnya memberikan amanat dikarenakan kepala desa tidak ingin membebani mereka dalam semua aktivitas desa, akan tetapi di beberapa agenda penting yang ada di desa kepala desa akan selalu melibatkan mereka dalam proses jalannya kesuksesan acara tersebut.

Menurut bapak Sutoyo selaku kepala desa Desa Sukabakti mengatakan bahwa : *“Hal tersebut dilakukan secara bertahap, artinya mengenai pemberdayaan dan pembinaan masyarakat tetap menjadi tugas dan tanggung jawab pemerintahan Desa Sukabakti,*

*namun untuk sekarang desa lebih fokus pada sektor pembangunan infrastruktur hal ini disebabkan karena tindakan tersebut adalah kebutuhan yang sangat sentral demi kemajuan desa, "Pembangunan Desa untuk saat ini lebih terfokus pada sektor infrastruktur karena itu sangat dibutuhkan, contoh jalan-jalan pelosok desa yang tembus antara dusun satu dengan dusun lainnya, kemudian pembangunan jembatan yang menghubungkan antar dusun, lalu selokan atau jalannya air tujuannya adalah agar air tidak menggenangi jalanan dan menimbulkan kerusakan"<sup>51</sup>*

Sejalan dengan tujuan otonomi, prinsip otonomi dilakukan secara nyata dan bertanggung-jawab, yang dimaksud nyata adalah suatu prinsip bahwa untuk menangani urusan pemerintahan dilaksanakan berdasarkan tugas, wewenang, dan kewajiban yang senyatanya telah ada dan berpotensi tumbuh, hidup dan berkembang. Yang dimaksud otonomi yang bertanggung-jawab adalah dalam penyelenggaraanya harus benar-benar sejalan dengan tujuan dan maksud pemberian otonomi, yang pada dasarnya untuk memberdayakan dan meningkatkan kesejahteraan rakyat yang merupakan tujuan utama dari tujuan nasional. Kewenangan kepala desa diperoleh dari rakyat melalui pemilihan kepala desa dalam arti hak otonomi desa yaitu hak mengatur dan mengurus rumah tangga sendiri diserahkan kepada kepala desa untuk dilaksanakan, sehingga tanggung-jawab tujuan otonomi

---

<sup>51</sup> Sutoyo, Kepala Desa Sukabakti, *Wawancara*, Rumah, Pada Senin, 7 November 2022. Pukul 20.00.

berada dipundak kepala desa karena merupakan sebagai pemimpin desa selama enam tahun dalam satu periode masa jabatan.<sup>52</sup>

Tugas kepala desa memimpin penyelenggaraan pemerintahan yaitu bidang pemerintahan, bidang pembangunan, dan bidang kemasyarakatan sedangkan fungsi kepala desa adalah melayani masyarakat menurut bidang tugasnya tersebut dan bertanggung-jawab. Maka dari itu, bisa diklasifikasikan secara jelas bahwasannya kepala desa mempunyai tugas yaitu:

1. Mengembangkan potensi sumber daya alam dan melestarikan lingkungan hidup.
2. Memberdayakan masyarakat dan kelembagaan di desa.
3. Membina dan mengayomi nilai-nilai sosial budaya dan adat istiadat.
4. Mengembangkan pendapatan masyarakat dan desa.
5. Melaksanakan dan mempertanggung-jawabkan administrasi keuangan desa melaksanakan urusan yang menjadi urusan desa.
6. Menaati dan menegakkan seluruh peraturan perundang-undangan.
7. Melaksanakan prinsip tata pemerintahan desa yang bersih dan berwibawa bebas dari kolusi, korupsi dan nepotisme.
8. Melaksanakan kehidupan demokrasi.
9. Memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat.
10. Meningkatkan kesejahteraan rakyat.

---

<sup>52</sup> Jamin Potabuga, 'Peranan Kepala Desa Dalam Pelayanan Publik (Studi di Desa PontakKabupaten Minahasa Selatan)', dalam *e-Journal Acta Diurna*, Vol. IV, No. 2, (2015), 4.

11. Mengamalkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 negara Republik Indonesia serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara.
12. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
13. Mewakili desanya di dalam dan di luar pengadilan dan dapat menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
14. Mengkoordinasikan pembangunan desa secara partisipatif.
15. Membina kehidupan masyarakat desa.
16. Menyusun dan mengajukan rancangan peraturan desa mengenai Anggaran pendapatan dan belanja desa (APBDes) untuk dibahas dan ditetapkan bersama BPD.
17. Menetapkan peraturan desa yang telah mendapat persetujuan bersama BPD.
18. Mengajukan rancangan peraturan desa.
19. Memimpin penyelenggaraan pemerintahan desa berdasarkan kebijakan yang ditetapkan bersama BPD.
20. Memimpin penyelenggaraan administrasi pemerintahan desa.

Kepala desa harus melaksanakan daftar tugas di atas dan dipertanggungjawabkan berdasarkan sumber wewenang, yaitu dari hak asal usul desa dipertanggungjawabkan kepada Badan Permusyawaratan

Desa dan masyarakat setempat, dari propinsi dipertanggungjawabkan kepada Gubernur, dari kabupaten dipertanggungjawabkan kepada Bupati.

Kepala desa mempunyai kedudukan sebagai kepala pemerintahan desa yang memimpin penyelenggaraan pemerintahan desa. Kepala desa bertugas menyelenggarakan pemerintahan desa, melaksanakan pembangunan, pembinaan ke-masyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat. Berdasarkan pada Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja (SOT) Pemerintahan Desa, untuk menjalankan tugasnya, kepala desa memiliki fungsi sebagai berikut:<sup>53</sup>

1. Menyelenggarakan pemerintahan desa, seperti tata praja pemerintahan, penetapan peraturan di desa, pembinaan masalah pertanahan, pembina ketentraman dan ketertiban, melakukan upaya perlindungan masyarakat, administrasi kependudukan, dan penataan, dan pengelolaan wilayah.
2. Melaksanakan pembangunan, seperti pembangunan sarana prasarana perdesaan dan pembangunan bidang pendidikan kesehatan.
3. Pembinaan kemasyarakatan, seperti pelaksanaan hak dan kewajiban masyarakat, partisipasi masyarakat, sosial budaya masyarakat, keagamaan, dan ketenagakerjaan.

---

<sup>53</sup> Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja (SOT) Pemerintahan Desa.

4. Pemberdayaan masyarakat, seperti tugas sosialisasi dan motivasi masyarakat di bidang budaya, ekonomi, politik, lingkungan hidup, pemberdayaan keluarga, pemuda, olahraga, dan karang taruna.
5. Menjaga hubungan kemitraan dengan lembaga masyarakat dan lembaga lainnya.

Bapak Sutoyo selaku kepala desa mengungkapkan bahwa : *“Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, kepala desa kedudukannya sangat menentukan dalam kemajuan dan perkembangan desa dalam segala bidang demi tercapainya sebuah kesejahteraan penduduk desa. Sehingga kepala desa sebagai pelaksana dan juga sebagai pemikir, setiap tugas harus dirancang menjadi program, maka dari itu kepala desa harus mempunyai pemikiran yang cerdas, berkapasitas, rajin, dan berintegritas. Dalam desa juga pastinya memerlukan karang taruna guna membantu kepala desa dalam memenuhi kebutuhan masyarakat desa, terlebih bagi para pemuda dan pemudinya”*.<sup>54</sup>

Karang Taruna berasal dari dua kata yaitu ,Karang’ yang mempunyai arti tempat dan ,Taruna’ yang artinya pemuda, sehingga pengertian Karang Taruna secara etimologi adalah tempatnya pemuda. Sedangkan pengertian secara terminologi Karang Taruna adalah sebagai wadah pengembangan bagi generasi muda nonpartisan, yang tumbuh atas dasar kesadaran dan tanggung jawab.

Pengertian Karang Taruna berdasarkan dari Peraturan Menteri Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2013 Pasal 1 Ayat 1 adalah: Karang Taruna adalah organisasi sosial kemasyarakatan sebagai wadah dan sarana

---

<sup>54</sup> Sutoyo, Kepala Desa Sukabakti, *Wawancara*, Rumah, Pada Senin, 7 November 2022. Pukul 20.00

pengembangan setiap anggota masyarakat yang tumbuh dan berkembang atas dasar kesadaran dan tanggung jawab sosial dari, oleh dan untuk masyarakat terutama generasi muda di wilayah desa/kelurahan terutama bergerak dibidang usaha kesejahteraan sosial.

Karang Taruna merupakan bentuk dari sebuah organisasi yang terdiri dari beberapa anggota dari para pemuda dalam suatu wilayah, dimana organisasi tersebut bukanlah suatu organisasi yang asing di berbagai wilayah Indonesia. Organisasi tersebut menjadi wadah yang mempunyai misi dalam membina generasi muda, khususnya di daerah pedesaan.

Karang taruna pada hakekatnya adalah wadah pembinaan dan pengembangan generasi muda demi terwujudnya kesejahteraan generasi muda. Karang Taruna mengemban misi tulus, ikhlas dan penuh rasa manusiawi dalam upaya mengatasi segala bentuk permasalahan generasi muda. Sehingga peranan karang taruna senantiasa dibutuhkan kapanpun, di manapun demi terwujudnya masa depan yang lebih cerah bagi generasi muda, bangsa dan negara dan seluruh masyarakat Indonesia.<sup>55</sup>

Karang Taruna berkedudukan di desa/kelurahan yang anggotanya berusia 17-40 tahun dengan sistem keanggotaan menganut stelsel pasif, dalam arti seluruh generasi muda dalam lingkungan desa/kelurahan adalah anggota karang taruna yang selanjutnya disebut warga Karang Taruna, namun ada yang aktif dan ada yang pasif. Semua anggota karang taruna

---

<sup>55</sup> M. Ridwan Arif dan Agus Satmoko Adi, "Peran Karang Taruna Dalam Pembinaan Remaja di Dusun Candi Desa Candinegoro Kecamatan Wonoayu Kabupaten Sidoarjo", dalam *Jurnal Kajian Moral dan Kewarganegaraan*, Vo. 1, No. 2, (2014), 193.

memiliki hak dan kewajiban yang sama tanpa membedakan asal keturunan, suku, jenis kelamin, kedudukan sosial dan Agama.

#### 1. Tujuan Karang Taruna

Tujuan Karang Taruna berdasarkan Peraturan Menteri Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2013 Pasal 6 adalah:<sup>56</sup>

- a. Pertumbuhan dan perkembangan setiap anggota masyarakat yang berkualitas, terampil, cerdas, inovatif, berkarakter serta memiliki kesadaran dan tanggung jawab sosial dalam mencegah, menangkal, menanggulangi, dan mengantisipasi berbagai masalah kesejahteraan sosial, khususnya generasi muda.
- b. Kualitas kesejahteraan sosial setiap anggota masyarakat terutama generasi muda di desa atau kelurahan atau nama lain yang sejenis secara terpadu, terarah, menyeluruh serta berkelanjutan.
- c. Pengembangan usaha menuju kemandirian setiap anggota masyarakat terutama generasi muda.
- d. Pengembangan kemitraan yang menjamin peningkatan kemampuan dan potensi generasi muda secara terarah dan berkesinambungan.

Sedangkan menurut Direktorat Bina Karang Taruna tujuan adanya dari karang taruna dijelaskan lebih mendetail, yaitu:<sup>57</sup>

---

<sup>56</sup> Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2013 Tentang Pemberdayaan Karang Taruna.

<sup>57</sup> Direktorat Bina Karang Taruna Departemen Sosial R.I, *Buku Pedoman Dasar Karang Taruna*, (Jakarta: Direktorat Bina Karang Taruna Departemen Sosial R.I, 2005), 2.



- a. Terwujudnya pertumbuhan dan perkembangan kesadaran tanggung jawab sosial setiap generasi muda warga karang taruna dalam mencegah, menangkal, menanggulangi dan mengantisipasi berbagai masalah sosial.
- b. Terbentuknya jiwa dan semangat kejuangan generasi muda warga karang taruna yang trampil dan berkepribadian serta berpengetahuan.
- c. Tumbuhnya potensi dan kemampuan generasi muda dalam rangka mengembangkan keberdayaan warga karang taruna.
- d. Termotivasinya setiap generasi muda karang taruna untuk mampu menjalin toleransi dan menjadi perekat persatuan dalam keberagaman kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
- e. Terjalinnnya kerjasama antara generasi muda warga karang taruna dalam rangka mewujudkan taraf kesejahteraan sosial bagi masyarakat.
- f. Terwujudnya kesejahteraan sosial yang semakin meningkat bagi generasi muda di desa/kelurahan atau komunitas adat sederajat yang memungkinkan pelaksanaan fungsi sosialnya sebagai manusia pembangunan yang mampu mengatasi masalah kesejahteraan sosial dilingkungannya.
- g. Terwujudnya pembangunan kesejahteraan sosial generasi muda di desa/kelurahan atau komunitas adat sederajat yang dilaksanakan secara komprehensif, terpadu dan terarah serta berkesinambungan

oleh karang taruna bersama pemerintah dan komponen masyarakat lainnya, secara bersama-sama dengan pemerintah dan komponen masyarakat lainnya untuk menanggulangi berbagai masalah kesejahteraan sosial terutama yang dihadapi generasi muda, baik yang bersifat preventif, rehabilitatif maupun pengembangan potensi generasi muda di lingkungannya.

Mnurut Bapak M. Sulaiman selaku Pamong didesa mengatakan bahwa: *“Adanya Karang Taruna menegaskan bahwasannya Karang Taruna yang merupakan wadah generasi mudayang mempunyai berbagai tujuan khususnya dalam bidang sosial. Dalam hal ini, setiap organisasi Karang Taruna dari berbagai desa atau kelurahan pastinya mempunyai tujuan yang sama, namun dalam mencapai tujuan tersebut setiap organsisai Karang Taruna dari berbagai desa atau kelurahan pasti mempunyai visi dan misi yang berbeda-beda dalam mewujudkan apa yang sudah di tuju.*

*Setiap anggota dalam organisasi Karang Taruna harus mempunyai karakter yang bertanggung jawab dan disiplin, karena jika setiap anggota mempunyai karakter yang bertanggung jawab dan disiplin maka tujuan dari apa yang telah dijelaskan diatas akan segera tercapai, dan sebaliknya jika anggota tidak mempunyai karakter tersebut, maka tujuan dari adanya Karang Taruna tidak akan tercapai.*

Setiap organisasi atau kelompok yang dibentuk untuk memenuhi tujuan yang di inginkan, pastilah mempunyai tugas dan fungsi. Hal ini berlaku juga pada karang taruna. Merujuk pada Peraturan Menteri

Sosial No. 25 Tahun 2019 Pasal 6 ayat (1), karang taruna mempunyai tugas yaitu:<sup>58</sup> Mengembangkan potensi generasi muda dan masyarakat Berperan aktif dalam pencegahan dan penanggulangan permasalahan sosial melalui rehabilitasi sosial, jamina sosial, pemberdayaan sosial, dan perlindungan sosial serta program prioritas nasional.

Tugas karang taruna yang telah disebutkan melalui Peraturan Menteri Sosial No. 25 Tahun 2019 Pasal 6 ayat (1) diatas bisa ditarik kesimpulan bahwasannya tugas pokok karang taruna adalah bersama-sama dengan pemerintah desa dan komponen masyarakat lainnya agar dapat mengatasi berbagai masalah kesejahteraan sosial, khususnya masalah yang dihadapi generasi muda, baik yang bersifat rehabilitatif, preventif maupun pengembangan potensi generasi muda di daerahnya.

Sedangkan fungsi karang taruna berdasarkan Peraturan Menteri Sosial No. 25 Tahun 2019 Pasal 7 yaitu:

- a. Administrasi dan manajerial
- b. Fasilitasi
- c. Mediasi
- d. Komuniskasi, informasi, dan edukasi
- e. Pemanfaatan dan pengembangan teknologi
- f. Advokasi sosial
- g. Motivasi

---

<sup>58</sup> Peraturan Menteri Sosial No. 24 Tahun 2019 tentang Karang Taruna.

h. Pendampingan

i. Pelopor.

Seiring dengan tugas pokok tersebut, Karang Taruna melaksanakan fungsi sebagai berikut.<sup>59</sup>

- a. Penyelenggara usaha kesejahteraan sosial
- b. Penyelenggara pendidikan dan pelatihan bagi masyarakat
- c. Penyelenggara pemberdayaan masyarakat terutama generasi muda dilingkungannya secara komprehensif, terpadu dan terarah serta berkesinambungan
- d. Penyelenggaran kegiatan pengembangan jiwa kewirausahaan bagi generasi muda di lingkungannya
- e. Penanaman pengertian, memupuk dan meningkatkan kesadaran tanggung jawab sosial generasi muda
- f. Penumbuhan dan pengembangan semangat kebersamaan, jiwa kekeluargaan, kesetiakawanan sosial dan memperkuat nilai-nilai kearifan dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia
- g. Pemupukan kreatifitas generasi muda untuk dapat mengembangkan tanggung jawab sosial yang bersifat rekreatif, kreatif, edukatif, ekonomis produktif dan kegiatan praktis lainnya dengan mendayagunakan segala sumber dan potensi kesejahteraan sosial di lingkungannya secara swadaya Penyelenggara rujukan,

---

<sup>59</sup> Direktorat Bina Karang Taruna Departemen Sosial R.I, (*Buku Pedoman Dasar...*), 4.

pendampingan, dan advokasi sosial bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial

- h. Penguatan sistem jaringan komunikasi, kerjasama, informasi dan kemitraan dengan berbagai sektor lainnya
- i. Penyelenggara usaha-usaha pencegahan permasalahan sosial yang aktual.

Terkait dengan data pembinaan Kepala Desa Terhadap karang taruna di Desa Sukabhakti bahwa karang taruna merupakan organisasi yang dianggap penting bagi setiap desa, dalam mengembangkan kemajuan karang taruna sendiri haruslah melalui pemberdayaan dan pembinaan. Pengertian pemberdayaan karang taruna dalam Peraturan Menteri Sosial No. 25 Tahun 2019 Pasal 1 ayat 7 yakni.<sup>60</sup>

Suatu proses pengembangan kemampuan, kesempatan, dan pemberian kewenangan kepada karang taruna untuk meningkatkan potensi, pencegahan dan penanganan permasalahan sosial, pengembangan nilai-nilai kepeloporan melalui pemanfaatan sumber daya manusia, sumber daya alam, sumber daya sosial, dan teknologi. Sedangkan pengertian pembinaan karang taruna menurut Peraturan Menteri Sosial No. 25 Tahun 2019 Pasal 1 ayat 8 yaitu suatu usaha, tindakan, dan kegiatan yang dilakukan terhadap karang taruna secara berdaya guna dan berhasil guna untuk memperoleh hasil yang lebih baik.

---

<sup>60</sup> Peraturan Menteri Sosial No. 25 Tahun 2019 tentang Karang Taruna.

Pengertian pemberdayaan dan pembinaan karang taruna diatas, menegaskan bahwasannya kepala desa merupakan individu yang sangat berpengaruh dalam pemberdayaan dan pembinaan bagi karang taruna itu sendiri. Hal ini yang mendorong agar karang taruna bergerak selaras dengan tujuan dan visi, misi desa itu sendiri. Namun dalam penelitian ini, penulis mengamati bahwasannya di Desa Sukabhakti pemberdayaan dan pembinaan karang taruna yang harusnya dilakukan oleh kepala desa belum maksimal.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan dari penelitian yang telah dipaparkan, maka peneliti menyimpulkan beberapa hal terkait penelitian yang telah dilakukan, kesimpulan tersebut adalah: Pelaksanaan Otonomi Desa (Studi di Pemerintahan Desa Sukabakti Kecamatan Gedung Aji Baru Kabupaten Tulang Bawang adalah kewenangan yang bersumber dari undang-undang berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis, menegaskan bahwa pemberdayaan dan pembinaan di Desa Sukabakti tidak dilaksanakan secara maksimal, hal ini disebabkan karena adanya target khusus setiap tahunnya, sehingga tidak mungkin dapat merealisasikan pembangunan desa secara serentak.

Hubungan kepala desa dalam memberdayakan karang taruna di desa Sukabakti kecamatan Gedung Aji Baru kabupaten Tulang Bawang belum berjalan secara maksimal dan efektif, yaitu dengan adanya konsep pembangunan yang hanya cenderung lebih mengedepankan sektor infrastruktur saja sedangkan dalam Peraturan Perundang-undangan tentang desa dan di perkuat dengan adanya Peraturan Menteri Dalam Negeri, memberikan penegasan bahwa, dalam aspek pembangunan desa tidak hanya terfokus pada satu unsur saja melainkan juga pada ranah-ranah lain yang berpotensi positif terhadap pembangunan desa.

## **B. Saran**

Dengan adanya hasil penelitian ini, penulis berharap kepada jajaran pemerintahan Desa Sukabakti untuk memaksimalkan pelaksanaan program pembangunan desa yang tidak hanya terfokus kepada pembanguan Infrastruktur, akan tetapi pemberdayaan dan pembinaan masyarakat juga wajib menjadi perhatian penting agar pembangunan desa sukabakti benar-benar terwujud dengan baik, atau jika tidak maka pembangunan infrastruktur setidaknya mendukung terhadap sektor-sektor pertanian atau peternakan mengingat mayoritas masyarakat Desa Sukabakti adalah petani, seperti pembangunan irigasi yang menjangkau lahan-lahan masyarakat.

Selanjutnya semoga dengan adanya hasil penelitian ini dapat memberikan sumbangsih pemikiran bagi para pembaca dan peneliti dalam mengamati segala bentuk problematika yang terjadi disekitar dengan berdasarkan pada ketentuan-ketentuan yang berlaku Dan jika dalam penulisan hasil penelitian ini terdapat banyak kekurangan, maka penulis menerima berbagai masukan dan arahan yang konstruktif untuk penyempurnaan hasil penelitian.



## DAFTAR PUSTAKA

- A Dahlan, Qamaruddin Shaleh, 2000. *Asbabun Nuzul* Bandung: Diponegoro.
- Al-Ahkam. *Shahih Bukhari Muslim : Hadist Yang Di Riwayatkan Oleh Imam Bukhari*.
- Berg, Bruce L. 2007. *Qualitative Research Methods For The Social Science* Boston: Pearson Education, Inc.
- Biklen, R. C. Bogdan And S. K. 1992. *Qualitative Research Or Education*, Cet. Ii; Boston: Allyn And Bacon.
- Didi Antoni, Nim : 11150450000012, Judul : *Otonomi Daerah Di Indonesiadalam Perspektif Ketatanegaraan Islam*, Uin Syarif Hidayatullah Jakarta 2019, Fakultas Syariah Dan Hukum.
- Direktorat bina karang taruna departemen sosial r.i, *Buku Pedoman Dasar Karang Taruna*, jakarta: direktorat bina karang taruna departemen sosial r.i, 2005
- Djam'an Satori Dan Aan Komariah, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Cet. I; Bandung: Alfabeta.
- Imam Amruzi, Dkk, 2013. *Hukum Tata Negara Islam*, Surabaya: Uin Sunan Ampel Press.
- Jamin potabuga, ,Peranan Kepala Desa Dalam Pelayanan Publik (Studi Di Desa Pontak Kabupaten Minahasa Selatan), dalam *e-journal acta diurna*, vol. Iv, no. 2, 2015
- Kartohadikoesoemo, Soetardjo. 1984. *Desa*, Jakarta: Balai Pustaka.
- Kushandajani. 2008. *Otonomi Desa Berbasis Modal Sosial Dalam Perspektif Socio-Legal*, Semarang: Ilmu Pemerintahan Fisip Undip, Semarang.
- Lubis, Suwardi. 1987. *Metodologi Penelitian Sosial*, Medan: Usu Press
- M. Ridwan arif dan agus satmoko adi, "Peran Karang Taruna Dalam Pembinaan Remaja Di Dusun Candi Desa Candinegoro Kecamatan Wonoayu Kabupaten Sidoarjo", dalam *Jurnal Kajian Moral Dan Kewarganegaraan*, vo. 1, no. 2.2014
- Marzuki, M. Laica. 2006. *Berjalan–Jalan Di Ranah Hukum*, Jakarta: Sekjen Dan Kepanitraan Mk Ri.

- Moleong, Lexy J. 2000. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Cet.I; Bandung: RemajaRosdakarya.
- Ndara, Taliziduhu. 1991. *Dimensi- Dimensi Pemerintahan Desa*, Jakarta : Bumi Aksara.
- Pasal 18 Uu No.6 Tahun 2014 Tentang Desa.
- Peraturan menteri dalam negeri no. 84 tahun 2015 tentang Susuanan Organisasi Dan TataKerja (sot) pemerintahan desa.
- Peraturan Menteri sosial republik indonesia nomor 23 tahun 2013 tentang pemberdayaan karang taruna.
- Pius A Partanto Dan M. Dahlan Al Barry, 1994. *Kamus Ilmiah Populer*, Surabaya : Arkola.
- Qur'an Surat *An-Nisa*'' Ayat 59 (4)
- Quthb, Sayyid. 2002. *Tafsir Fi Zhilalil Qur'an, Terjemahan; As'ad Yasin, Jilid 1 Cetakan 1*, Jakarta: Gema Insani Press.
- Rais, M. Dhiauddin. 2001. *Teori Politik Islam*, Jakarta:Gema Insani Pers.
- Riko Rianto Prayogo, Nim : 14,16151928, Judul : *Analisa Implementasi Permendagri No. 114 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan Desa Menurut Konsep Siyasa Dusturiyahdi Desa Selika Kabupaten Kaur*,Institut Agama Islam Negeri (Iain) Bengkulu 2019, Fakultas Syariah, Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasa).
- Robin Darmendra, Nim : 10624003800, Judul : *Pelaksanaan Otonomi Daerah Pada Pemerintahan Desa Sungai Tonang Kecamatan Kampar Utara*,Universitas Islam Negri Sultan Syarif Kasim Riau 2010, Fakultas Syariah Dan Ilmu Hukum.
- Sarundajang, S. H. 1999. *Arus Balik Kekuasaan Pusat Ke Daerah*, Jakarta : Pustaka Sinar Harapan.
- Siska Adi, 2013. "*Peran Karang Taruna Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Sosial Masyarakat*", Skripsi--Universitas Muhammadiyah Surakarta.
- Suryadi, Bambang. 2016. *Memahami Peraturan Pemerintah Tentang Desa, Cetakan Pertama*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Syafrudin, Ateng. 2010. *Republik Desa*, Bandung : Alumni Bandung.
- Uu Otonomi 1999, 2001. Cet. 4 Jakarta : Restu Agung.

Widjaja, Haw. 2003. *Otonomi Desa Merupakan Otonomi Yang Asli Bulat Dan Utuh* , Jakarta : Pt Raja Grafindo Persada.

Wiyono Dan Isworo. 2001. *Kewarganegaraan*, Jakarta : Ganeca Exact.

Yusnani Hasyimzoem. Dkk. 2017. *Hukum Pemerintahan Daerah*, Jakarta: Rajawali Pres.



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
FAKULTAS SYARIAH

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.metrouniv.ac.id; email: syariah.iainmetro@gmail.com

Nomor : B-.../In.28.2/D.1/PP.00.9/04/2021  
Lampiran : -  
Perihal : **Pembimbing Skripsi**

08 April 2021

Kepada Yth:  
Drs. A. Jamil, M.Sy.  
di - Metro

*Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

Dalam rangka membantu mahasiswa dalam penyusunan Proposal dan Skripsi, maka Bapak/Ibu ditunjuk sebagai Pembimbing Skripsi mahasiswa :

Nama : ALIF DARMAWAN ADI PRATAMA  
NPM : 1702010003  
Fakultas : Syariah  
Jurusan : Hukum Tata Negara  
Judul : PELAKSANAAN OTONOMI DESA MENURUT FIQH SIYASAH (STUDI DI PEMERINTAHAN DESA SUKABAKTI KECAMATAN GEDUNG AJI BARU KABUPATEN TULANG BAWANG)

Dengan ketentuan :

1. Membimbing mahasiswa sejak penyusunan Proposal sampai selesai Skripsi.
2. Pembimbing mengoreksi Proposal, out line, alat pengumpul data (APD) dan mengoreksi Skripsi.
3. Bimbingan Proposal terdiri dari : A). Latar Belakang Masalah, B). Rumusan Masalah, C). Tujuan dan Manfaat Penelitian, D). Penelitian Relevan, E). Landasan Teori, F). Metode Penelitian, G). Outline, H). Rancangan Waktu Penelitian.
4. Membimbing revisi Proposal pasca seminar.
5. Membimbing APD dan menyetujuinya.
6. Membimbing Bab IV dan Bab V.
7. Mengoreksi kelengkapan berkas Skripsi secara keseluruhan sebelum dimunaqosyahkan.
8. Memastikan kevalidan data penelitian kepada informan/Lembaga tempat penelitian (jika penelitian lapangan).
9. Waktu penyelesaian Skripsi maksimal 4 (empat) semester sejak SK bimbingan dikeluarkan.
10. Diwajibkan mengikuti pedoman penulisan karya ilmiah yang dikeluarkan oleh LP2M Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro.
11. Diwajibkan memperhatikan jumlah besaran plagiarisme dengan ambang batas maksimal 25 %, sesuai Surat Edaran Rektor IAIN Metro No.017 tahun 2020.
12. Banyaknya halaman Skripsi antara 40 s/d 70 halaman dengan ketentuan :
  - a. Pendahuluan ± 2/6 bagian.
  - b. Isi ± 3/6 bagian.
  - c. Penutup ± 1/6 bagian.

Demikian disampaikan untuk dimaklumi dan atas kesediaan Saudara diucapkan terima kasih.  
*Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.*

Wakil Dekan  
Bidang Akademik dan Kelembagaan,  
  
Siti Zulaikha



## **ALAT PENGUMPUL DATA (APD)**

### **PELAKSANAAN OTONOMI DESA PERSPEKTIF FIKIH SIYASAH (STUDI DI PEMERINTAHAN DESA SUKABAKTI KECAMATAN GEDUNG AJI BARU KABUPATEN TULANG BAWANG**

1. Bagaimanakah upaya kepala desa dalam mewujudkan otonomi desa yang otonom di desa Sukabakti kecamatan Gedung Aji Baru kabupaten Tulang Bawang?
  - a. Apa yang melatar belakangi adanya pelaksanaan otonomi desa di pemerintahan desa sukabakti kecamatan gedung aji baru kabupaten tulang bawang?
  - b. Apakah tujuan di terapkanya pelaksanaan otonomi desa di pemerintahan desa sukabakti kecamatan gedung aji baru kabupaten tulang bawang?
  
2. Bagaimanakah pengembangan otonomi desa di pemerintahan desa sukabakti kecamatan gedung aji baru kabupaten tulang bawang?
  - a. Sejauh mana keefektifan pelaksanaan otonomi desa di pemerintahan desa sukabakti kecamatan gedung aji baru kabupaten tulang bawang?
  - b. Apakah kelebihan dan kekurangan pembelajaran pelaksanaan otonomi desa di pemerintahan desa sukabakti kecamatan gedung aji baru kabupaten tulang bawang?
  - c. Bagaimana kinerja Karang Taruna di pemerintahan desa sukabakti kecamatan gedung aji baru kabupaten tulang bawang?
  - d. Apa saja capaian kerjanya Karang Taruna di pemerintahan desa sukabakti kecamatan gedung aji baru kabupaten tulang bawang?
  - e. Apakah ada data terkait capaian kerjanya Karang Taruna di pemerintahan desa sukabakti kecamatan gedung aji baru kabupaten tulang bawang?
  
3. Kendala-kendala Karang Taruna di pemerintahan desa sukabakti kecamatan gedung aji baru kabupaten tulang bawang?
  - a. Apa kendala Karang Taruna di pemerintahan desa sukabakti kecamatan gedung aji baru kabupaten tulang bawang?

- b. Adakah faktor penghambat dan faktor pendukung dalam pelaksanaan otonomi desa di pemerintahan desa sukabakti kecamatan gedung aji baru kabupaten tulang bawang?

Metro, 25 Oktober..... 2022

**Dosen Pembimbing**

**Mahasiswa Ybs,**



**Drs. H. A. Jamil, M.Sy**

**Alif Darmawan Adi P**

**NIP: 195908151989310004**

**NPM: 1702010003**

## **OUTLINE SKRIPSI**

### **PELAKSANAAN OTONOMI DESA PERSPEKTIF FQIH SIYASAH (STUDI DI PEMERINTAHAN DESA SUKABAKTI KECAMATAN GEDUNG AJI BARU KABUPATEN TULANG BAWANG**

**HALAMAN SAMPUL**

**HALAMAN JUDUL**

**HALAMAN PENGESAHAN**

**HALAMAN NOTA DINAS**

**ABSTRAK**

**HALAMAN ORISINALITAS PENELITIAN**

**HALAMAN MOTTO**

**HALAMAN PERSEMBAHAN**

**HALAMAN KATA PENGANTAR**

**DAFTAR ISI**

**DAFTAR LAMPIRAN**

#### **BAB I PENDAHULUAN**

- A. Latar Belakang Masalah
- B. Pertanyaan Penelitian
- C. Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian
- D. Penelitian yang Relevan

#### **BAB II LANDASAN TEORI**

- A. Pemerintahan Desa
  1. Pengertian Pemerintahan Desa
  2. Fungsi Pemerintahan Desa
  3. Ruang Lingkup Kewenangan Kepala Desa
- B. Otonomi Desa
  1. Pengertian Otonomi Desa
  2. Tujuan Otonomi Desa
  3. Tugas dan Fungsi Otonomi Desa

### **BAB III METODOLOGI PENELITIAN**

- A. Pendekatan dan Jenis Penelitian
- B. Lokasi dan Waktu Penelitian
- C. Jenis dan Sumber Data
- D. Teknik Pengumpulan Data
- E. Analisis Data
- F. Pengecekan Keabsahan Data

### **BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

- A. Gambaran umum desa sukabakti kecamatan gedung aji baru kabupaten tulang bawang.
- B. Pelaksanaan otonomi desa di pemerintahan desa sukabakti kecamatan gedung aji baru kabupaten tulang bawang
- C. Analisis pelaksanaan otonomi desa di pemerintahan desa sukabakti kecamatan gedung aji baru kabupaten tulang bawang

### **BAB V PENUTUP**

- A. Kesimpulan
- B. Saran

#### **Daftar Pustaka**

#### **Lampiran Lampiran**

#### **Daftar Riwayat Hidup**

Metro, 7 September 2022

**Dosen Pembimbing**



**Drs. H. A. Jamil, M.Sy**  
NIP: 195908151989310004

**Mahasiswa Ybs,**



**Alif Darmawan Adi P**  
NPM: 1702010003





**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111

Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iain@metrouniv.ac.id

Nomor : 1874/In.28/D.1/TL.00/11/2022  
Lampiran : -  
Perihal : **IZIN RESEARCH**

Kepada Yth.,  
**KEPALA DESA SUKABAKTI**  
di-  
Tempat

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Sehubungan dengan Surat Tugas Nomor: 1873/In.28/D.1/TL.01/11/2022, tanggal 02 November 2022 atas nama saudara:

Nama : **ALIF DARMAWAN ADI PRATAMA**  
NPM : 1702010003  
Semester : 11 (Sebelas).  
Jurusan : Hukum Tata Negara Islam

Maka dengan ini kami sampaikan kepada saudara bahwa Mahasiswa tersebut di atas akan mengadakan research/survey di DESA SUKABAKTI, dalam rangka menyelesaikan Tugas Akhir/Skripsi mahasiswa yang bersangkutan dengan judul "PELAKSANAAN OTONOMI DESA PERSPEKTIF FIQH SIYASAH (STUDI DI PEMERINTAHAN DESA SUKABAKTI KECAMATAN GEDUNG AJI BARU KABUPATEN TULANG BAWANG)".

Kami mengharapkan fasilitas dan bantuan Saudara untuk terselenggaranya tugas tersebut, atas fasilitas dan bantuannya kami ucapkan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Metro, 02 November 2022  
Wakil Dekan Akademik dan  
Kelembagaan,



**Zumaroh S.E.I, M.E.Sy**  
NIP 19790422 200604 2 002



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: [www.syariah.metrouniv.ac.id](http://www.syariah.metrouniv.ac.id); e-mail: [syariah.iain@metrouniv.ac.id](mailto:syariah.iain@metrouniv.ac.id)

## **SURAT TUGAS**

Nomor: 1873/In.28/D.1/TL.01/11/2022

Wakil Dekan Akademik dan Kelembagaan Syariah Institut Agama Islam Negeri Metro,  
menugaskan kepada saudara:

Nama : **ALIF DARMAWAN ADI PRATAMA**  
NPM : 1702010003  
Semester : 11 (Sebelas)  
Jurusan : Hukum Tata Negara Islam

- Untuk :
1. Mengadakan observasi/survey di DESA SUKABAKTI, guna mengumpulkan data (bahan-bahan) dalam rangka menyelesaikan penulisan Tugas Akhir/Skripsi mahasiswa yang bersangkutan dengan judul "PELAKSANAAN OTONOMI DESA PERSPEKTIF FIQH SIYASAH (STUDI DI PEMERINTAHAN DESA SUKABAKTI KECAMATAN GEDUNG AJI BARU KABUPATEN TULANG BAWANG)".
  2. Waktu yang diberikan mulai tanggal dikeluarkan Surat Tugas ini sampai dengan selesai.

Kepada Pejabat yang berwenang di daerah/instansi tersebut di atas dan masyarakat setempat mohon bantuannya untuk kelancaran mahasiswa yang bersangkutan, terima kasih.

Dikeluarkan di : Metro  
Pada Tanggal : 02 November 2022



Wakil Dekan Akademik dan  
Kelembagaan,



**Zumaroh S.E.I, M.E.Sy**  
NIP 19790422 200604 2 002



**PEMERINTAH KABUPATEN TULANG BAWANG**  
**KECAMATAN GEDUNG AJI BARU**  
**KAMPUNG SUKA BHAKTI**

Jl. Cendekiawan, Kampung Suka Bhakti Kecamatan Gedung Aji Baru Kabupaten Tulang Bawang. Kode Pos. 34595

Nomor : 331/728/2004.27.05/XI/2022  
Lampiran : -  
Prihal : Balasan Izin Reserch

Yth,  
Wakil Dekan Fakultas Syariah  
Di-  
Tempat

Dengan hormat,

Berdasarkan surat dari Dekan Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negri No. B-1874/In.28/D.1/TL.00/11/22, tanggal 02 November 2022 , tentang izin Reserch dalam rangka penyusunan dan penyelesaian skirpsi mahasiswa Program Studi Hukum Tata Negara Islam (HTNI) IAIN Metro, maka kami selaku Kepala Kampung Suka Bhakti memberikan kesempatan kepada :

Nama : **ALIF DARMAWAN ADI PRATAMA**  
NPM : 1702010003  
Fakultas : Fakultas Syariah  
Jurusan : Hukum Tata Negara Islam (HTNI)  
Semester : 3,72 ( *Tiga Koma Tujuh Dua*)  
Judul Penelitian : PELAKSANAAN OTONOMI DESA PERSPEKTIF  
FIQIH SIYASAH ( SUDY DI PEMERINTAHAN DESA  
SUKA BHAKTI KECAMATAN GEDUNG AJI BARU  
KABUPATEN TULANG BAWANG )

Untuk melakukan Reserch di Balai Kampung Suka Bhakti.

Demikian surat balasan ini dibuat dan disampaikan, atas kerjasamanya yang baik diucapkan terima kasih.

Suka Bhakti, 04 November 2022  
Kepala Kampung Suka Bhakti





KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
FAKULTAS SYARIAH

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111

Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: [www.syariah.metrouniv.ac.id](http://www.syariah.metrouniv.ac.id); e-mail: [syariah.iaim@metrouniv.ac.id](mailto:syariah.iaim@metrouniv.ac.id)

SURAT KETERANGAN UJI KESAMAAN (SIMILARITY CHECK)

No.B- 2312 /In.28.2/J-HTN/PP.00.9/12/2022

Ketua Jurusan Hukum Tatanegara (Siyasah Syar'iyah) dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : Alif Darmawan Adi Pratama  
NPM : 170201003  
Jurusan : Hukum Tatanegara (Siyasah Syar'iyah)  
Jenis Dokumen : Skripsi  
Pembimbing 1 : Drs. H. A. Jamil, M.Sy.  
Pembimbing 2 :  
Judul : PELAKSANAAN OTONOMI DESA PERSPEKTIF FIQIH SIYASAH  
(STUDI DI PEMERINTAHAN DESA SUKABAKTI KECAMATAN  
GEDUNG AJI BARU KABUPATEN TULANG BAWANG)

Karya ilmiah yang bersangkutan dengan judul di atas, telah melalui proses uji kesamaan (*similarity check*) menggunakan aplikasi *Turnitin*, dengan hasil presentase kesamaan : **22%**

Demikian surat keterangan ini dibuat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Metro, 12 Desember 2022

Ketua Jurusan Hukum Tatanegara (Siyasah Syar'iyah)



Firmansyah, M.H

NIP. 198501292019031002



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
UNIT PERPUSTAKAAN**

Jalan Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
M E T R O Telp (0725) 41507; Faks (0725) 47296; Website: digilib.metrouniv.ac.id; pustaka.iain@metrouniv.ac.id

**SURAT KETERANGAN BEBAS PUSTAKA  
Nomor : P-1589/ln.28/S/U.1/OT.01/12/2022**

Yang bertandatangan di bawah ini, Kepala Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung menerangkan bahwa :

Nama : Alif Darmawan Adi Pratama  
NPM : 1702010003  
Fakultas / Jurusan : Syariah/ Hukum Tata Negara

Adalah anggota Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung Tahun Akademik 2022 / 2023 dengan nomor anggota 1702010003

Menurut data yang ada pada kami, nama tersebut di atas dinyatakan bebas administrasi Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat, agar dapat dipergunakan seperlunya.

Metro, 09 Desember 2022  
Kepala Perpustakaan



*[Handwritten Signature]*  
Dr. Asted, S. Ag., S. Hum., M.H., C.Me.  
NIP. 19750505 200112 1 002



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
FAKULTAS SYARIAH

Jl. Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
Telp.(0725) 41507; faksimili (0725)47296; website: [www.syariah.metrouniv.ac.id](http://www.syariah.metrouniv.ac.id);E-mail: [syariah.iain@metrouniv.ac.id](mailto:syariah.iain@metrouniv.ac.id)

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : **Alif Darmawan Adi Pratama** Fakultas / Jurusan : Syariah / HTN  
NPM : 1702010003 Semester / TA : XI / 2022-2023

No	Hari / Tanggal	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	15 / 2022 / mei	Kalau karang tarung Judulnya harus diubah karena pemberdayaan karang tarung merupakan Variabel Terikat.  <u>Online</u>  Teorinya sesuaikan dengan Variabel → Apa Variabel bebas → Apa Variabel terikat  Jangan keluar dari Variabel	

Dosen Pembimbing

Mahasiswa Ybs.

Drs. H. A. Jamil, M.Sy.  
NIP. 19590815 198903 1 004

Alif Darmawan Adi Pratama  
NPM. 1702010003



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
Telp. (0725) 41507; faksimili (0725) 47296; website: [www.syariah.metrouniv.ac.id](http://www.syariah.metrouniv.ac.id); E-mail: [syariah.iaim@metrouniv.ac.id](mailto:syariah.iaim@metrouniv.ac.id)

**FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI**

Nama : **Alif Darmawan Adi Pratama** Fakultas / Jurusan : Syariah / HTN  
NPM : 1702010003 Semester / TA : XI / 2022-2023

No	Hari / Tanggal	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	18 / 2022 Mei	<p>Dalam Outline Syrasah tidak dijadikan judul dan langsung otomatis dijelaskan mengikuti aturan umumnya.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>-&gt; Uraikan Pemerintahan Desa</li><li>-&gt; Pengertian dan tujuan Pemerintahan desa serta tugas dan fungsi pemerintahan desa</li><li>-&gt; Sisipkan syrasah dengan digabung dengan aturan Pemerintah agar supaya tidak terlalu tipis</li></ul>	

Dosen Pembimbing

Mahasiswa Ybs.

**Drs. H. A. Jamil, M.Sy.**  
NIP. 19590815 198903 1 004

**Alif Darmawan Adi Pratama**  
NPM. 1702010003



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
Telp. (0725) 41507; faksimili (0725) 47296; website: [www.syariah.metrouniv.ac.id](http://www.syariah.metrouniv.ac.id); E-mail: [syariah.iaim@metrouniv.ac.id](mailto:syariah.iaim@metrouniv.ac.id)

**FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI**

Nama : **Alif Darmawan Adi Pratama** Fakultas / Jurusan : Syariah / HTN  
NPM : 1702010003 Semester / TA : XI / 2022-2023

No	Hari / Tanggal	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	2 / 2022 Juni	Di Setiap Sub Judul disisipkan Giyasahnya juga agar lebih mudah dipahami dan diletakkan dibawah sendiri	

Dosen Pembimbing

Mahasiswa Ybs.

**Drs. H. A. Jamil, M.Sy.**  
NIP. 19590815 198903 1 004

**Alif Darmawan Adi Pratama**  
NPM. 1702010003





**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO  
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
Telpon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296;  
Website. www.metrouniv.ac.id; emai: syariah.iainmetro@gmail.com

**FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI**

Nama : Alif Darmawan Adi Pratama  
NPM : 1702010003

Fakutas/Jurusan : Syariah/Hukum Tata Negara  
Semester/TA : X/2022

No	Hari/ Tanggal	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan
	18/8 2022	Acc. Bab 1-3 Angu App sesuai h Opertungy per D. Tlari h 2. Metak	
	18/9 2022	Acc audire Angu Kerjia Bab I-III	

Pembimbing,

Mahasiswa Ybs,

Drs. H. A. Jamil, M.Sy  
NIP. 195908151989310004

Alif Darmawan Adi Pratama  
NPM. 1702010003



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
Telp. (0725) 41507; faksimili (0725) 47296; website: [www.syariah.metrouniv.ac.id](http://www.syariah.metrouniv.ac.id); E-mail: [syariah.iaim@metrouniv.ac.id](mailto:syariah.iaim@metrouniv.ac.id)

**FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI**

Nama : **Alif Darmawan Adi Pratama** Fakultas / Jurusan : **Syariah / HTN**  
NPM : **1702010003** Semester / TA : **XI / 2022-2023**

No	Hari / Tanggal	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	17/11/2022	<p>Alif Bimbingan teori &amp; bagaimana Faktor? Faktor lapangan hrs di elaborasi Teori pemukiman kemudian pda 2 E.H. proyeksi gambar proyeksi tari sesuai k &amp; culture Metode Sbn atau des &amp; penerapan online/slide Siapa saja ahli tata kota? Alif aja atau tata kota?</p>	

Dosen Pembimbing

Mahasiswa Ybs.

**Drs. H. A. Jamil, M.Sy.**  
NIP. 19590815 198903 1 004

**Alif Darmawan Adi Pratama**  
NPM. 1702010003



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
Telp. (0725) 41507; faksimili (0725) 47296; website: [www.syariah.metrouniv.ac.id](http://www.syariah.metrouniv.ac.id); E-mail: [syariah.iaim@metrouniv.ac.id](mailto:syariah.iaim@metrouniv.ac.id)

**FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI**

Nama : **Alif Darmawan Adi Pratama** Fakultas / Jurusan : Syariah / HTN  
NPM : 1702010003 Semester / TA : XI / 2022-2023

No	Hari / Tanggal	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	9/10/2022	dan dr. Asatmi alfa dan devusi prosip Wawancara ja ibs menday spere. aca Andin y ras Peggedy An pres.	
	15/10/2022	Partisipasi serta ates	
	2/10/2022	see see 1-3 Cigui MD	

Dosen Pembimbing

Mahasiswa Ybs.

**Drs. H. A. Jamil, M.Sy.**  
NIP. 19590815 198903 1 004

**Alif Darmawan Adi Pratama**  
NPM. 1702010003



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
Telp.(0725) 41507; faksimili (0725)47296; website: [www.syariah.metrouniv.ac.id](http://www.syariah.metrouniv.ac.id);E-mail: [syariah.iain@metrouniv.ac.id](mailto:syariah.iain@metrouniv.ac.id)

**FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI**

Nama : **Alif Darmawan Adi Pratama** Fakultas / Jurusan : **Syariah / HTN**  
NPM : **1702010003** Semester / TA : **XI / 2022-2023**

No	Hari / Tanggal	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	30/11 2022	selama pertemuan konsultasi jurus hasil interview jaka dokumentasi yg hasil wawancara konsultasi sumber ada PT. yang dianalisa jaka bulat tulis. Teri konsultasi ada memperbaiki kualitas sebagai pandangan	
	5/12 2022	Hal ada argus budaya berlaku, peran fungsi & hal. Per sejour	

Dosen Pembimbing

Mahasiswa Ybs.

**Drs. H. A. Jamil, M.Sy.**  
NIP. 19590815 198903 1 004

**Alif Darmawan Adi Pratama**  
NPM. 1702010003

**LAMPIRAN-LAMPIRAN**  
**Fota Bersama dengan Kepala Desa**



**Foto Bersama dengan Pamong Desa**



**Foto Bersama dengan Karang Taruna**



## RIWAYAT HIDUP



Peneliti bernama Alif Darmawan Adi Pratama (23 Tahun ) biasa dipanggil Alif, lahir di Bumi Restu (Lampung Utara), pada 24 Maret 1999. Peneliti merupakan anak pertama dari dua bersaudara, buah pasangan dari Bapak Suhendro dan Ibu Santi. Peneliti dibesarkan di Desa Sukabhakti Kecamatan Gedungaji Baru Kabupaten Tulang Bawang.

Peneliti Menempuh pendidikan formal di TK Bhakti Putra pada tahun 2004-2005, kemudian melanjutkan pendidikan di SD Negeri 03 Sukabhakti pada tahun 2005-2011, dan setelah itu melanjutkan pendidikan di SMP Negeri 01 Gedungaji Baru pada tahun 2011-2014, dan dilanjutkan menempuh pendidikan MA Negeri 01 Metro pada tahun 2014-2017 serta kemudian melanjutkan mengambil pendidikan program Strata 1 (S1) di IAIN METRO-Lampung pada tahun 2017 sampai sekarang dengan jurusan HTN (Hukum Tata Negara).

Harapan Peneliti yaitu dapat menyelesaikan bangku kuliah strata 1 (S1) ini secepatnya dengan target wisuda pada tahun 2023 dengan nilai yang membanggakan kedua orangtua dan harapan dapat melanjutkan ke jenjang strata 2 (S2). *Aamiin Aamiin Aamiin Yaa Allaah.*